



PUTUSAN

Nomor: 106/Pid.2011/PT.BKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **Ir. ZULKARNAIN MUIN, MM Bin ABDUL MUIN;**
Tempat Lahir : Talo, 21 November 1958;
Umur/Tgl Lahir : 52 Tahun;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Meranti 4 No.38 Rt 7 Rw 3 Sawah Lebar Baru Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS/Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu/KPA Proyek Pembangunan Jembatan Gantung Muara II Tahun 2007 di Dinas PU Kota Bengkulu;
- II. Nama Lengkap : **ASY'ARI, BE Bin (Alm) MERAWI;**
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/Tgl Lahir : 52 tahun / 04 Juni 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum KORPRI No.900 Rt 14 Rw 03 Kel. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS Dinas PU Provinsi Bengkulu/ PPTK Pembangunan Jembatan Gantung Muara I dan II di Dinas PU Provinsi Bengkulu;
- III. Nama Lengkap : **DEFRIZAL, ST BIN (Alm) KUBIN;**
Tempat Lahir : Sungai Penuh Jambi;
Umur/Tgl Lahir : 44 tahun /06 Desember 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Hal 1 dari 78 hal Pidana. No.106/Pid.2011/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Tandui I no.20 Rt 19 Re 03 Ke. Lingkar Barat Kec.
Gading Cempaka, Kota Bengkulu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS Dinas PU Provinsi Bengkulu/Pengawas Kegiatan/
Pelaksana Tehnis pada kegiatan Pembangunan
Jembatan Gantung Muara I dan II di Dinas PU Provinsi
Bengkulu;

IV. Nama Lengkap : **SUMARNO Bin MANGUN PRAWIRO** ;
Tempat Lahir : Kulon Progo (Yogyakarta);
Umur/Tgl Lahir : 59 tahun /19 Februari 1952 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Nuri No.17 Rt 17 Rw 01 Kel. Anggut Dalam
Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS Dinas PU Provinsi Bengkulu/PPTK
pada Kegiatan Perencanaan Tehnis DED
Pembangunan Jembatan Gantung Muara I dan II
di Dinas PU Provinsi Bengkulu ;

Para Terdakwa berada dalam tahanan atas dasar surat perintah/penetapan
penahanan dari :

1. Penyidik, tanggal 25 Oktober 2010 No.Pol. SP.HAN/83/
X/2010/Dit.Reskrim sejak tanggal 25 Oktober 2010 sampai
dengan tanggal 13 November 2010;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 12 November 2010
tanggal 12 November 2010 No.B-2271/N.7.5/Fd.I/II/2010 sejak
tanggal 14 November sampai dengan tanggal 23 Desember
2010;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 21/
Pen.Pid/2010/PN.Bkl sejak tanggal 24 Desember 2010 sampai
dengan tanggal 22 Januari 2011;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor:
21/Pen.Pid/2010/PN.Bkl sejak tanggal 23 Januari 2011 sampai
dengan tanggal 21 Februari 2011;



5. Penuntut Umum tanggal 14 Februari 2011 No.PRINT-87/N.7.10/Ft.1/02/2011 sejak tanggal 14 Februari 2011 sampai dengan tanggal 05 maret 2011;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 23 Februari 2011 No.89/Pen.Pid/2011/PN.Bkl, sejak tanggal 23 Februari 2011 sampai dengan tanggal 24 Maret 2011;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 19 Mei 2011 No.89/Pe.Pid/2011/PN.Bkl;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 19 Mei 2011 No.56/Pen.Pid/2011/PT.Bkl sejak tanggal 24 Mei 2011 sampai dengan tanggal 22 Juni 2011;
9. Penetapan Pengalihan Jenis tahanan Rutan menjadi tahanan Kota Bengkulu oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 31 Mei 2011 No. 89/Pid.B/2011/PN.Bkl sejak tanggal 31 Mei 2011 sampai tanggal 22 Juni 2011;
- 10.Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 19 Mei 2011 No. 64/Pen.Pid/2011/PT.Bkl sejak tanggal 24 Mei 2011 sampai dengan tanggal 22 juni 2011;
- 11.Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal Juni 2011 No. 64/Pen.Pid/2011/PT.Bkl sejak tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan tanggal 23 Juli 2011;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor : 106/Pen.Pid/2011/PT.BKL. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadil Para Terdakwa tersebut diatas yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 18 Juli 2011;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor : Reg.Perk.PDS-03/Bkulu/02/2011 tertanggal 23 Februari 2011 yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 09 Maret 2011yang mendakwa Para Terdakwa sebagai berikut :

Hal 3 dari 78 hal Pidana. No.106/Pid.2011/PT.BKL



DAKWAAN

PRIMAIR:

----- Bahwa terdakwa I. **ZULKARNAIN MUIN, MM BIN ABDUL MUIN** selaku Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor :SK.821.2-4-25 tanggal 4 Desember 2006, dan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.2.91 tanggal 31 Oktober 2008 dan dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Muara I selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : 11 Tahun 2007 tanggal 10 Januari 2007 **bersama-sama** dengan **terdakwa II. ASY'ARI, BE Bin (Alm) MERAWI** selaku Pejabat Tehnis Kegiatan Lapangan (PPTK) pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Muara I berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PU Propinsi Bengkulu Nomor : 954-38 tahun 2007 tanggal 22 Februari 2007, Surat Keputusan Nomor : 900-20 Tahun 2008 tanggal 11 Januari 2008 dan SK Nomor : 903-34 Tahun 2009 tanggal 22 Januari 2009, **terdakwa III. DEFRIZAL, ST Bin (Alm) KUBIN** selaku Pengawas Utama Kegiatan/Pelaksana Kegiatan dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Muara I berdasarkan Surat Penugasan dari PPTK Nomor: 188.4/02/PJGM/DPU/2007 tanggal 1 Maret 2007, Nomor : 188.4/106/PJGM/DPU/2008 tanggal 9 Januari 2008 dan Surat Perintah Tugas dari Kabid Bina Marga Dinas PU Propinsi Bengkulu Nomor : 800/039/B.IV/DPU/2009 tanggal 2 Maret 2010, dan **terdakwa IV. SUMARNO Bin MANGUN PRAWIRO** selaku PPTK Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Tehnis DED Pembangunan Jembatan Gantung Muara I, II dan Ketua Panitia Pengadaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Muara I dan II berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas PU Propinsi Bengkulu Nomor : SK.027/17/2007 tanggal 15 Februari 2007, dan dengan RONALDO WILSON, SE Bin ROYHAN WILSON Kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi selaku Kontraktor Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Muara II Tahun 2007-2009 dan WARDI SUSANTO Bin (Alm) SAGI selaku Pelaksana Lapangan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Muara II (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada tahun anggaran 2007 sampai dengan Tahun 2009 atau setidaknya pada waktu pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Muara II atau pembangunan Jembatan Gantung Muara I, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu atau setidaknya ditempatkan Lokasi Pembangunan Jembatan Gantung Muara II atau setidaknya di lokasi Pembangunan Jembatan Gantung Muara I atau setidaknya tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu,, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain :-----

-----Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2006 dikeluarkanlah Peraturan Daerah Bengkulu Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Insfrastuktur dan Sarana dan Prasarana Publik dengan Pelaksanaan Pekerjaan tahun Jamak Untuk Masa 3 (tiga) Tahun Anggaran yang salah satu kegiatannya adalah Pembangunan Jembatan Gantung Muara I dengan pagu anggaran senilai Rp. 5.000.000.000 dan Pembangunan Jembatan Gantung Muara II dengan pagu anggaran senilai Rp. 5.000.000.000.

-----Bahwa terdakwa I ZULKARNAIN MUIN selaku Pengguna Anggaran dan terdakwa II ASY'ARI selaku PPTK serta terdakwa IV SUMARNO selaku selaku PPTK Perencanaan dan Ketua Panitia Pengadaan, secara bersama-sama telah melakukan proses perencanaan, pelelangan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kegiatan ters tidak sesuai dengan ketentuan, karena pada saat proses pelelangan, perencanaan pembangunan Jembatan Gantung Muara I dan II belum selesai dibuat dan tidak mempedomani Owner Estimate / Harga Perkiraan sendiri, merubah pagu anggaran tanpa adanya persetujuan DPRD Propinsi Bengkulu serta tidak melakukan evaluasi terhadap penawaran perusahaan, sehingga dalam pelaksanaan pelelangan dan pembangunan jembatan gantung tersebut, paket yang dilaksanakan tidak jelas padahal kedua paket tersebut mempunyai spesifikasi dan perencanaan yang berbeda, adapun gambaran ke 2 (dua) paket pekerjaan dan proses pelelangan yaitu:

No	Nama paket/Pagu anggaran	Lokasi pekerjaan	Nilai perencanaan (RAB dan EE) Selesai bulan Juni 2007.	Pelaksanaan Pelelangan.	Kontrak Kerja	Pelaksanaan Pekerjaan
1						
1.	Jembatan Gantung Muara I senilai Rp. 5 miliar.	Muara Pantai Panjang (Menghubungkan Pantai Panjang ke Pulau Baai)	Rp.4.841.369.000 Spesifikasi : Panjang 120 meter Panjang Girder @24,8 meter Lebar lantai 2,8 M Lebar Jembatan 3,5M Utk beban kendaraan 5 ton. Rp.17.699.043.000,	Pengumuman Lelang : Pembangunan Jembatan Gantung Muara I (tanggal 8 Maret 2007) Tanggal 16 Maret 2007, pada saat aanwijzing kantor, merubah pagu anggaran dari Rp. 5 Miliar menjadi 10 miliar . Pengumuman pemenang Lelang: PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI (7 Mei 2007).	Nomor : 602.1/0678/B.1V/ DPU/2007 tanggal 21 Juni 2007 , nilai kontrak Rp.9.346.590.000 tidak sesuai dengan pagu anggaran, dan dalam kontrak kerja untuk Pembangunan Jembatan Gantung Muara II , tidak sesuai dengan kegiatan yang dilelangkan.	Perubahan Lokasi Pem-bangunan ke lokasi Pem-bangunan Jembatan Gantung Muara I , tan pa melalui pe-rubahan kontrak kerja.
2.	Jembatan Gantung Muara II senilai Rp. 5 Miliar.	Muara Pulau Baai (Menghubungkan Pulau Baai ke Lapangan Golf)	Spesifikasi : Panjang 582 M. Lebar 3,5 M, Lebar Lantai 2,5 M. Unit Girder dengan Panjang @ 24 M. Abotment 8 buah . Tiang pada Abotment 2 @ 10 tiang, 6 @ 15. Kedalam tiang Pancang pada Abotment 25 M, Blok Angkur 2 buah Tiang pada Blok Angkur 10 tiang Kedalam tiang Pancang pada Blok Angkur 20 M, Kontruksi Abodmen dan Blok Angkut menggunakan cas			

Hal 5 dari 78 hal Pidana. No.106/Pid.2011/PT.BKL



			hing baja dan beton bertu Untuk beban kenda raan Maksimal 5 Ton.			
--	--	--	---	--	--	--

- Bahwa dengan dilakukan perubahan anggaran dalam pelaksanaan proses pelelangan tersebut kemudian terdakwa IV SUMARNO meminta bantuan kepada konsultan perencanaan diluar kontrak perencanaan Pembangunan Jembatan Gantung Muara I dan II untuk membuat lagi perencanaan Pembangunan Jembatan Gantungan Muara I senilai Rp. 10.000.000.000,-
- Bahwa untuk melengkapi seluruh administrasi dalam proses pelelangan, kemudian sepengetahuan terdakwa I Ir ZULKARNAIN MUIN dan terdakwa II ASYARI, terdakwa IV SUMARNO dan panitia pelelangan membuat dan menandatangani seluruh administrasi proses pelelangan tersebut sehingga seolah-olah proses pelelangan dan penetapan pemenang lelang telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, padahal Panitia Pelelangan t tidak melaksanakan proses pelelangan sesuai ketentuan yang berlaku, diantaranya tidak melakukan evaluasi aritmatika dan evaluasi kewajaran harga dari penawaran yang diajukan PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI karena berdasarkan dokumen penawaran yang diajukan item –item yang diajukan oleh perusahaan tersebut tidak mengacu pada dokumen OE dan HPS yang dibuat kemudian,karena pada item *baja tulangan polos* yang diajukan oleh pihak PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI yaitu item " *Baja Tulangan Polos U24* " sedangkan dalam OE item tersebut adalah " *Baja Tulangan Polos U 32* ", yang seharusnya PT. Jaya Sakti Konstruksi tersebut dinyatakan gugur dan tidak dapat dijadikan pemenang lelang.
- Bahwa setelah pengumuman pelelangan, kemudian atas sepengetahuan dan arahan terdakwa I ZULKARNAIN MUIN, MIFTAHUDIN selaku Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi melakukan Rapat Luar Biasa Pemegang Saham, dimana dalam perusahaan tersebut dibuatlah RONALDO WILSON sebagai Kuasa Direktur dari perusahaan PT. Jaya Sakti Konstruksi, yang dituangkan dalam Akta Notaris dari **IRAWAN,SH** tertanggal 08 Mei 2007 tentang Rapat Luar Biasa Pemegang Saham PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI , yang tujuannya adalah agar yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Muara I tersebut adalah RONALDO WILSON, dan berdasarkan akta notaris tersebut kemudian yang melaksanakan serta menandatangani seluruh administrasi pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Muara II tersebut adalah RONALDO WILSON sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa I ZULKARNAIN MUIN dengan RONALDO WILSON.



- Bahwa kemudian sebagai tindak lanjut dari penetapan pemenang lelang kemudian terdakwa I Ir ZULKARNAIN MUIN selaku Pengguna Anggaran dan terdakwa II ASY'RI selaku PPTK telah menerima dana dari RONALDO WILSON selaku Kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi.

----- Bahwa para terdakwa secara bersama-sama dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Muara II tersebut tidak mengacu pada perencanaan, kontrak kerja, serta pembuatan beberapa adendum dan termin tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, adapun perbuatan para terdakwa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut adalah :

- ⇒ Pada tanggal 8 Juni 2007, terdakwa I ZULKARNAIN MUIN selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan RONALDO WILSON selaku kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi telah menandatangani dokumen Kontrak/ SPK Nomor : 602.1/0678 /B.IV/DPU/2007 Nilai Kontrak yaitu sebesar Rp.9.346.590.000,- (sembilan milyar tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan menetapkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sejak tanggal 21 Juni 2007 s.d 15 Februari 2008, yang dalam kontrak kerja tersebut tertera **Pembangunan Jembatan Gantung Muara II, tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dalam proses pelelangan yaitu Pembangunan Jembatan Gantung Muara I dan nilai kontrak yang tertera tersebut tidak sesuai dengan nilai pagu anggaran pelaksanaan Proyek Pembangunan Jembatan Gantung Muara II.**
- ⇒ Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Muara II tersebut kemudian dilakukan perubahan lokasi pekerjaan **ke Lokasi Pembangunan Jembatan Gantung Muara I, yang perubahan lokasi tersebut tanpa dilakukan** justifikasi teknis dan tidak dituangkan dalam adendum/amandemen kontrak kerja, sehingga dalam pelaksanaanya tetap mengacu pada **kontrak kerja untuk Pembangunan Jembatan Gantung Muara II.**
- ⇒ Bahwa yang menjadi dasar perubahan lokasi pekerjaan tersebut adalah Surat terdakwa I ZULKARNAIN MUIN selaku Pengguna Anggaran Nomor : 630/0754/B.IV/DPU/2007 tanggal 16 Juli 2007 yang ditujukan kepada terdakwa II ASYA'RI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Muara perihal Perpindahan Lokasi Jembatan Gantung Muara II ke Jembatan Gantung Muara I, yang berdasarkan surat dari terdakwa I ZULKARNAIN MUIN selaku Pengguna Anggaran tersebut kemudian terdakwa II ASY'RI membuat surat kepada PT. Jaya Sakti Konstruksi tanggal 17 Juli 2007 dengan surat nomor : 630/67/PJGM/B.IV/DPU/2007, yang berdasarkan surat tersebut kemudian terdakwa III Defrizal bersama-sama dengan RONALDO WILSON dan WARDI SUSANTO melaksanakan pekerjaan di lokasi Pembangunan Jembatan Gantung Muara I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, telah terjadi addendum kontrak/ CCO Addendum Kontrak yang telah ditandatangani oleh terdakwa I ZULKARNAIN MUIN selaku Pengguna Anggaran dan RONALDO WILSON selaku kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi, yang pembuatan addendum tersebut tidak sebagaimana mestinya, adapun addendum tersebut adalah :

1. Addendum kontrak / CCO Addendum kontrak I dengan Nomor kontrak : 602.1/0759/B.IV/DPU/2007, tanggal 24 Juli 2007, yang addendum I tersebut dibuat seolah-olah telah sesuai ketentuan oleh terdakwa II ASYA'RI selaku PPTK Pelaksanaan, terdakwa III DEFRIZAL selaku Pengawas Lapangan, dan WARDI SUSANTO selaku Pelaksana lapangan dan kemudian ditindak lanjuti pembuatan justifikasi teknik sehingga nilai kontrak berubah menjadi Rp9.945.461.000,00
2. Addendum Kontrak II Nomor : 602.1/1171/B.IV/DPU/ 2007 tanggal 26 Nopember 2007, telah diperpanjang Waktu Pelaksanaan semula 240 (dua ratus empat puluh hari) kalender menjadi 480 (empat ratus delapan puluh) hari kalender dan melakukan perubahan desain gambar rencana kerja (DED) dari jembatan yang dapat dilalui oleh kendaraan roda empat ringan menjadi jembatan yang hanya dapat dilalui oleh Pejalan kaki sehingga panjang jembatan yang semula 172 meter menjadi 200 meter, dikarenakan adanya bencana alam gempa bumi, yang addendum tersebut didasarkan pada perencanaan yang dibuat oleh konsultan perencana atas permintaan terdakwa IV SUMARNO selaku PPTK perencanaan dan terdakwa II ASY'RI selaku PPTK pelaksanaan pekerjaan diketahui terdakwa I Ir ZULKARNAIN MUIN.
3. Addendum Kontrak III Nomor: 602.1/0388/B.IV/DPU/2008, tanggal 27 Maret 2008 melakukan perubahan pekerjaan volume / item pekerjaan terhadap item pekerjaan pasangan batu kali dari kontrak addendum



II dari volume 1.275,38 M3 menjadi 1.164,90 M3 dengan harga satuan Rp.410.980,83 sehingga terjadi pengurangan dana sebesar Rp.45.405.454,55. sehingga ketersediaan dana dalam DPA Tahun anggaran 2008, hanya senilai Rp.9.895.515.000,- (sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah), sehingga dalam addendum tiga berkurang sebesar Rp.49.946.000,- sehingga nilai kontrak dari Rp. 9.945.461.000,00 menjadi Rp9.895.515.000,00..

4. Addendum Kontrak IV Nomor kontrak : 602.1 / 1046 / B.IV / DPU / 2008, tanggal 09 Oktober 2008 tersebut adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan / survey lapangan yang dilakukan oleh WARDI SUSANTO selaku Pelaksana lapangan dan DEFRIZAL selaku pengawas lapangan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Rekayasa lapangan perubahan volume akibat berubah - ubahnya kondisi alur muara dengan Surat Nomor : 188.4/174/PJGM/DPU/2008, tanggal 24 September 2008, Surat dari RONALDO WILSON selaku kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi Nomor : 143/JSK-SP/IX/2008 tanggal 22 September 2008 yang ditandatangani oleh WARDI SUSANTO selaku pelaksana lapangan yang diketahui oleh RONALDO WILSON, tentang Permohonan Pekerjaan Tambah Kurang akibat berubah -ubahnya kondisi alur muara dan perpanjangan waktu pelaksanaan ke -2.

Bahwa addendum kontrak IV tersebut yaitu melakukan perubahan pekerjaan volume sebagai berikut :

1. Item pekerjaan beton K.250 Block ikatan angin dari nilai addendum III 31,20 M3 bertambah volumenya menjadi 36,20 M3 sehingga total volume bertambah menjadi 67,40 M3 dengan harga satuan sebesar Rp.903.602,62 sehingga terjadi penambahan dana sebesar Rp.60.902.816,59



2. Item pekerjaan beton Cor K.175 dari nilai addendum III 400,40 M2 berkurang volumenya menjadi 45 M2 sehingga total volume berkurang menjadi 355,40 M2 dengan harga satuan sebesar Rp.768.629,31 sehingga terjadi pengurangan dana sebesar Rp.273.170.856,77
 3. Item pekerjaan beton Siklop K.175 dari nilai addendum III 643,07 M3 berkurang volumenya menjadi 97,50 M3 sehingga total volume berkurang menjadi 545,57 M3 dengan harga satuan sebesar Rp.768.629,31 sehingga terjadi pengurangan dana sebesar Rp.419.341.092,66
 4. Item pekerjaan baja tulangan polos U 24 dari nilai addendum III 66.820,04 Kg bertambah volumenya menjadi 1.505 Kg sehingga total volume bertambah menjadi 68.325,04 Kg dengan harga satuan sebesar Rp.10.234,40 sehingga terjadi penambahan dana sebesar Rp.699.265.782,39
 5. Item pekerjaan Pasangan batu dari nilai addendum III 1.164,90 M3 berkurang volumenya menjadi 44,28 M3 sehingga total volume berkurang menjadi 740,62 M3 dengan harga satuan sebesar Rp.410.980,63 sehingga terjadi pengurangan dana sebesar Rp.304.378.899,89
 6. Item pekerjaan Pasangan batu kosong dari nilai addendum III 452,99 M3 bertambah volumenya menjadi 1.250,01 M3 sehingga total volume bertambah menjadi 1.703 M3 dengan harga satuan sebesar Rp.188.629,38 sehingga terjadi penambahan dana sebesar Rp.321.235.646,19,
 7. Penambahan Waktu pelaksanaan pekerjaan dari 480 (empat ratus delapan puluh) hari kalender menjadi 705 (tujuh ratus lima) hari kalender.
5. Addendum Kontrak V Nomor : 602.1/0228/B.IV/DPU/2009 tertanggal 02 September 2009 tentang perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung sampai tanggal 31 Desember 2009 dengan alasan menunggu persetujuan / rekomendasi dari BINTEK (Bina Teknik Departemen PU) dan gambar design baru sehubungan gambar design jembatan gantung jenis pejalan kaki yang dijadikan dasar pelaksanaan tidak dapat lagi dijadikan acuan berkaitan dengan lokasi dan alur yang berubah-ubah.
- ⇒ Bahwa dari dana pelaksanaan pekerjaan kegiatan Pembangunan jembatan Gantung Muara II senilai Rp. 9.895.515.000,00 telah dicairkan seluruhnya senilai Rp.8.395.415.000,00, melalui beberapa tahap pencairan, yang dasar pencairan tersebut berdasarkan pada MONTHLY CERTIFICATE (MC) yang telah dibuat dan ditandatangani oleh WARDI SUSANTO selaku pelaksana pekerjaan dilapangan diketahui oleh RONALDO WILSON selaku kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi dan terdakwa III DEFRIZAL selaku Pengawas Utama Lapangan diketahui oleh terdakwa I ZULKARNAIN MUIN selaku Pengguna Anggaran , terdakwa II Z ASYA'RI selaku PPTK.
- ⇒ Bahwa terdakwa I ZULKARNAIN MUIN selaku Pengguna Anggaran dan terdakwa II ASY 'RI selaku PPTK telah menyetujui pembayaran pelaksanaan pembangunan



Jembatan Gantung Muara II yang diajukan oleh RONALDO WILSON selaku Kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi yang presentase fisik (MC) dibuat oleh WARDI SUSANTO dan terdakwa III DEFRIZAL selaku Pengawas Utama lapangan, padahal pelaksanaan pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam Montly Certificate yang telah ditanda tangani oleh WARDI SUSANTO dan DEFRIZAL selaku Pengawas Utama Lapangan dan diketahui oleh RONALDO WILSON dan terdakwa I Ir Zulkarnain Muin dan terdakwa II ASY'RI

⇒ Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang pencairannya melalui pemindahbukuan dari Rekening PT.Bank Bengkulu G.019 (Rekening Kas Daerah Provinsi Bengkulu) ke Rekening PT.Bank Bengkulu G.001.01.07.04855.1 atas nama RONALDO WILSON kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Konsultan, tahapan-tahapan pencairan dana pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jembatan Muara II tersebut yaitu:

No	No SP2D Dan presentase fisik (MC)	Tanggal SP2D	Total Pencairan	PPN 10% (Rp)	PPH Pasal 22 2% (Rp)	N
1						
1	2308/019/LS/2007 Pembayaran uang muka.	11 Juli 2007	954.950.000,00	.813.636,00	17.362.727,00	
2	7000/019/LS/07 MC.01 –MC.03, Nilai Progress Fisik 13,55 %	23 November 2007	1.145.468.500,00	104.133.500,00	.826.700,00	
3	7929/019/LS/2007 MC.04 –MC.06, Nilai Progress Fisik 30,02 %,	19 Desember 2007	884.981.500,00	80.452.864,00	.090.573,00	
4	3699/019/LS/2008 MC.07 –MC.10, Nilai Progress Fisik 49,472 %	15 Juli 2008	1.665.340.000,00	.394.545,00	.278.909,00	
5	8450/019/LS/2008 dokumen MC.11 –MC.18, Nilai Progress Fisik 89,306 %.	23 Desember 2008	3.744.675.000,00	.425.000,00	.085.000,00	
TOTAL			8.395.415.000,00	.219.545,00	.643.909,00	

⇒ Bahwa untuk termin ke IV berdasarkan SP2D tanggal 23 Desember 2008 dengan nilai progress fisik 89,306 % dengan mendasarkan MC ke 18, sebelum pembuatan MC Ke 18, dilakukan rapat pembahasan untuk pembuatan MC ke 18 tersebut yang dihadiri oleh terdakwa I ZULKARNAIN MUIN selaku Pengguna Anggaran, terdakwa II ASY'RI selaku PPTK, terdakwa III DEFRIZAL selaku Pengawas Utama Lapangan dan WARDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO selaku Pelaksana lapangan serta RONALDO WILSON selaku Kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi yang sepakat, presentase fisik yang terpasang 89,306 % yang hitungan tersebut termasuk bahan-bahan material yang sudah ada dilapangan dan belum terpasang dinyatakan 100% dan dianggap sudah terpasang.

⇒ Bahwa kemudian untuk melengkapi syarat-syarat pencairan termin ke IV dengan MC 89,306 % kemudian dibuatkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh RONALDO WILSON yang isinya bahwa RONALDO WILSON selaku Kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi pelaksana kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Muara II akan menyelesaikan pekerjaan pembangunan jembatan gantung muara II pada saat waktu pelaksanaan berakhir tanggal 20 Desember 2008 ". Yang surat pernyataan tersebut dibuat tertanggal 15 Oktober 2008.

⇒ Progres fisik yang tercantum dalam dokumen MC ke 18 yaitu 89,306 %, item –item pekerjaan yang telah dihitung dan dibayarkan 100 %, namun kenyataan dilapangan belum dilaksanakan, diantaranya :

- Baja Struktur SS.400 (240 Mpa) Bangunan atas jembatan gantung
- Baja Struktur SS.400 (240 Mpa) Bangunan atas jembatan girder
- Baja Struktur SS.400 (240 Mpa) Pipa Pylon Baja Galvanis dia 80 Cm & bracing Pengadaan dan Pemasangan.
- Kabel Utama diameter 40 Mm, Pengadaan dan Pemasangan.
- Kabel Angin diameter 25 Mm, Pengadaan dan Pemasangan.

⇒ Bahwa setelah pencairan termin ke IV dengan presentase fisik 89,306 % tanggal 23 Desember 2008, RONALDO WILSON selaku Kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi dan WARDI SUSANTO selaku Pelaksana Lapangan tidak melanjutkan pekerjaan sebagaimana dalam kontrak kerja dan juga setelah adedum perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, RONALDO WILSON selaku Kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi dan WARDI SUSANTO selaku pelaksana lapangan tidak melanjutkan pekerjaan sehingga pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Muara II menjadi terbengkalai.

⇒ Bahwa terhadap tidak dilanjutkannya pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Muara II oleh Ronaldo Wilson selaku Kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi dan WARDI Susanto selaku Pelaksana Lapangan, terdakwa I ZULKARNAIN MUIN selaku pengguna Anggaran dan terdakwa II ASY'RI selaku PPTK tidak melakukan pemutusan kontrak kerja dan mengajukan claim pencairan jaminan uang muka dan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan, sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan negara

⇒ Bahwa pada tanggal 11 Mei 2010 telah dilakukan pengecekan dan penghitungan volume fisik yang terpasang terhadap pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Muara II yang dipindahkan pelaksanaan pekerjaan ke lokasi Pembangunan Jembatan Gantung Muara I , dan berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan dilapangan tanggal 19 Mei 2010 , ditemukan bahwa pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh RONALDO WILSON selaku Kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung, tidak sesuai dengan volume



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kualitas pekerjaan sebagaimana dalam kontrak kerja dan adendum yang telah disepakati, adapun hasil pemeriksaan dilapangan yaitu :

- Struktur Bangunan Atas Jembatan Gantung dan 1 (satu) unit jembatan girder belum terpasang.
- 1 (satu) unit Bangunan Block Abutment dudukan tiang pylon belum terpasang.
- 2 (dua) unit Bangunan Block Ikatan Angin belum terpasang.
- 1 unit Bangunan Block Angkur, 1 (satu) Bangunan Block Abutment dudukan tiang pylon, dan 2 (dua) unit Bangunan Block Ikatan Angin telah terpasang (ada)
- 1 (satu) unit jembatan girder telah terpasang (belum lengkap).
- 1 (satu) unit tiang pylon telah terpasang, dan 1 (satu) unit belum terpasang.

Dari hasil pemeriksaan tersebut maka secara keseluruhan disimpulkan :

- Secara keseluruhan dan secara teknis pekerjaan pembangunan jembatan gantung muara II Bengkulu, yang telah dilaksanakan belum dapat diterima karena belum ada yang berfungsi sebagai jembatan.
- Pekerjaan Beton K.250 yang terpasang dilapangan hanya rata-rata K.138,64 dan pekerjaan ini secara teknis tidak dapat diterima, karena sudah jauh diluar angka toleransi teknis dan akan membahayakan jembatan secara keseluruhan.
- Dilihat dari hasil perhitungan volume pekerjaan, masih banyak volume yang kurang
⇒ Adapun rincian Laporan Hasil Pemeriksaan, setelah dibandingkan dengan kontrak kerja dan adendum yaitu:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME		
			KONTRAK AWAL	ADD. 03	ADD.
1					
.2	Divisi I. Umum				
-	Mobilisasi	Ls	.00	.00	
.1	Divisi 2. Drainase,				
-	Galian utk Drainase, Selokan dan saluran Air				
.2	Pasangan Batu dgn Mortar	M3	-	-	
		M3	-	-	
.1(1)	Divisi 3. Pekerjaan Tanah.				
.1(3)	Galian Biasa				
-	Galian struktur dengan kedalaman 0-2 M	M3	.87		
.2(1)	Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan	M3	.83		.00
-	Timbunan Pilihan	M3	.48	.020.00	
.2(4)	Divisi 4. Pelebaran, Perkerasan dan Bahu Jalan.	M3	.93		
-	Lapisan Pondasi Agregat Klas B				

Hal 13 dari 78 hal Pidana. No.106/Pid.2011/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.2(2)	Divisi 5. Pekerjaan Berwujud	M3	-	-
	- Lapis Pondasi Agregat Klas A			
	- Lapis Pondasi Agregat Klas B			
.1(1)	Divisi 6. Perkerasan Aspal.	M3	-	-
.2(2)	- Lapis Penetrasi Macadam (Permukaan)	M3	-	-
.1		M2	-	-

Divisi 7. Struktur				
	- Beton K.250 Abotment / Pylon			.5
.1(3)	- Beton K.250 Block Angkur	M3	.71	.9
.1(4)	- Beton K.250 Block Ikatan Angin	M3	.00	.3
.1(5)	- Beton Cor K.175	M3	.20	.4
.1(7)	- Beton Siklop K.175	M3	-	.0
.1(7)	- Beton K.125	M3	-	.8
.1(8)	- Baja Tulangan U.24 Polos	M3	.80	.820.0
.3(3)	- Besi polos utk tulangan tiang pncng	Kg	56.135,21	.638,4
.3(1)	- Baja Struktur SS.400 (240 Mpa) Bangunan atas jmbtn	Kg	-	
.4(3)	gantung			.739.5
	- Baja Struktur SS.400 (240 Mpa) Bangunan atas jembatan	Kg	.485.69	
.4(3)	girder			.382.4
	- Baja Struktur SS.400 (240 Mpa) Pipa Pylon Baja Galvanis	Kg	.118.39	
.4(3)	& bracing Pengadaan dan Pemasangan.			
	- Kabel Utama diameter 40 Mm, Pengadaan dan			.969.0
	Pemasangan.	Kg	.670.00	
.4(4)	- Kabel Angin diameter 25 Mm, Pengadaan dan			.816.9
	Pemasangan.	Kg	.877.00	
.4(5)	- Lantai Plat Baja.			.332.4
	- Lantai papan Uk 20/25 v 150Cm	Kg	.332.00	
7.5(1.1)	- Railing	Kg	.00	.0
.5(1.1)	- Tiang Bor Beton dia 500 Mm	M3	-	.0
.5(1.2)	- Pengadaan Pipa Besi dia 40 Cm	M1	.00	.8
.6(14)a	- Pemancangan Pipa Besi dia 40 Cm	M1	.080.00	.855.0
.4(6.4)	- Pasangan Batu	Kg	-	.0
.4(6.5)	- Pasangan Batu Kosong	M1	-	.275.3
.9	- Geotextile utk kekuatan tanah	M3	.49	.9
.9(1)		M3	-	.200.0
.0		M2	-	
.1(5)	Divisi 8. Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor			
	- Patok Pengarah Type 15 x 15	Buah	.00	.0
Jumlah (Bobot) yang terpasang (%)				

⇒ Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik menyatakan fisik terpasang 53,80 tidak sesuai dengan MC ke 18 yang menyatakan presentase pekerjaan 89,306% dan apabila dibandingkan dengan uang yang telah dibayarkan kepada RONALDO WILSON selaku kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Kosntruksi senilai 89,306%, terdapat kelebihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sehingga menambah kekayaan RONALDO WILSON dari selisih pembayaran dan fisik terpasang yaitu 31,04% atau senilai Rp. 3.137.535.670,41,.

- ⇒ Bahwa setelah dilakukan pengujian mutu beton dengan alat *hammer test* oleh Balai Pengujian Bidang Konstruksi dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu pada fisik beton yang terpasang, 31,04% didapat hasil bahwa pekerjaan beton K.250 yang terpasang di lapangan hanya rata-rata K.138,64 dan pekerjaan pembangunan Jembatan Gantung Muara II secara teknis tidak dapat diterima, karena sudah jauh di luar angka toleransi teknis dan akan membahayakan jembatan secara keseluruhan dan **hasil pekerjaan tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk tujuan sesuai peruntukannya.**

-----Bahwa perbuatan terdakwa I Ir. ZULKARNAIN MUIN selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan terdakwa II ASY'RI selaku PPTK, terdakwa III DEFRIZAL selaku Pengawas Utama Lapangan, terdakwa IV SUMARRNO selaku PPTK Perencanaan Pembangunan Jembatan Gantung melaksanakan perencanaan yang tidak matang serta pengadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan serta bersama-sama dengan RONALDO WILSON selaku Kuasa Direktur PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI, kontraktor pelaksana Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Muara II dan WARDI SUSANTO selaku Pelaksana Lapangan Pembangunan Jembatan Gantung Muara II, melaksanakan kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung tidak sebagaimana mestinya, mengakibatkan pelaksanaan pembangunan tersebut tidak sesuai dengan kontrak kerja dan addendum, telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :

1. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu :

Bagian ketiga, asas umum Pasal 3, ayat 3 setiap Pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Pasal 18 :

Ayat (1) Pengguna Anggaran berhak menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

Ayat (2) untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) Pengguna anggaran/KPA berwenang :

- Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.*
- Meneliti kebenaran dokumen Yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.*

Ayat 3 Pejabat Yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen Yang berkaitan dengan surat bukti Yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat Yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 65 Ayat (1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dan ayat (2) Yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem Yang terintegrasi Yang diwujudkan dalam APBD Yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

3. Permendagri No.13 tahun 2006 yaitu :

- Pasal 86 ayat (1) Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan orang atau badan Yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 218 ayat (2) bahwa Kuasa BUD menyerahkan SP2D untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga
- Pasal 205 ayat (1),(3) dan (5) setiap PPTK mengajukan permintaan pembayaran kepada bendaharawan pengeluaran harus didukung antara lain dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan apabila dokumen tidak lengkap bendahara harus mengembalikan kepada PPTK.
- Pasal 206 ayat (1) dan (2) permintaan pembayaran suatu kegiatan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/ atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Keppres 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berikut perubahannya BAB I Ketentuan UMUM :

- ⇒ Bagian Ketiga, Pasal 3 Prinsip dasar pengadaan barang dan jasa yaitu pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akutanbel.
- ⇒ Bagian Kelima, Pasal 5 Etika pengadaan, Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memtahuhi etika sebagai berikut melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan jasa, menghindari dari mencegah terjadinya pemborongan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang /jasa, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara.

Pasal 35 tentang penghentian dan pemutusan kontrak.

5. Lampiran Keppres R.I 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa beserta perubahannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ huruf d tentang Pelaksanaan Kontrak point 1 huruf f (1) berbunyi pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang dan jasa apabila penyedia barang dan jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan hasil kemajuan pekerjaan. Point 2 Pengguna barang dan jasa dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran prestasi pekerjaan. (3) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan Yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulan atau sistem termijn Yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak..

⇒ Bab I Persiapan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Sub A Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Sub E Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) butir 1 perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat dan mempertimbangkan analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan, perkiraan perhitungan biaya oleh Konsultan (EE), dan butir 4 huruf d KAK dan HPS digunakan sebagai acuan dalam evaluasi penawaran, klarifikasi dan atau negoisasi.

6. Dokumen Kontrak/ SPK pada pasal 16 ayat (1) tentang Sangsi dan denda untuk melakukan Pemutusan Kontrak .

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Ir. ZULKARNAIN MUIN selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan terdakwa II ASY'RI selaku PPTK, terdakwa III DEFRIZAL selaku Pengawas Utama Lapangan, terdakwa IV SUMARNO selaku PPTK Perencanaan Pembangunan Jembatan Gantung dan Ketua Panitia Pengadaan Pembangunan Jembatan Gantung Muara I, serta RONALDO WILSON selaku Kuasa Direktur PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI, kontraktor pelaksana Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Muara II dan WARDI SUSANTO selaku Pelaksana Lapangan Pembangunan Jembatan Gantung Muara II, melaksanakan pengadaan dan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung, telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, telah memperkaya terdakwa I Ir. ZULKARNAIN MUIN yang telah menerima dana dari Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Muara II tersebut dan Memperkaya Orang lain yaitu RONALDO WILSON selaku Kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Kosntruksi yang menerima pencairan dana tersebut, sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara dengan perincian

- Realisasi keuangan sebesar Rp.8.395.415.000,00
- Pajak sebesar Rp. 915.863.454.00 -
- **Kerugian Keuangan Negara Rp. 7.479.551.546,00**

atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Bengkulu pada kegiatan dalam pembangunan jembatan gantung muara II Bengkulu TA 2007, 2008 dan 2009 di Dinas PU Prov. Bengkulu, Nomor : 11/PDPTT/XVIII.BKL.09/2010 tanggal 30 September 2010

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 2 (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana-----

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa I **ZULKARNAIN MUIN, MM BIN ABDUL MUIN** selaku Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor :SK.821.2-4-25 tanggal 4 Desember 2006, dan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.2.91 tanggal 31 Oktober 2008 dan dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Muara I selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : 11 Tahun 2007 tanggal 10 Januari 2007 bersama-sama dengan **terdakwa II ASY'ARI, BE Bin (Alm) MERWAI** selaku Pejabat Tehnis Kegiatan Lapangan (PPTK) pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Muara I berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PU Propinsi Bengkulu Nomor : 954-38 tahun 2007 tanggal 22 Februari 2007, Surat Keputusan Nomor : 900-20 Tahun 2008 tanggal 11 Januari 2008 dan SK Nomor : 903-34 Tahun 2009 tanggal 22 Januari 2009, **terdakwa III DEFRIZAL, ST Bin (Alm) KUBIN** selaku Pengawas Utama Kegiatan/Pelaksana Kegiatan dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Muara I berdasarkan Surat Penugasan dari PPTK Nomor : 188.4/02/PJGM/DPU/2007 tanggal 1 Maret 2007, Nomor : 188.4/106/PJGM/DPU/2008 tanggal 9 Januari 2008 dan Surat Perintah Tugas dari Kabid Bina Marga Dinas PU Propinsi Bengkulu Nomor : 800/039/B.IV/DPU/2009 tanggal 2 Maret 2010, dan **terdakwa IV SUMARNO Bin MANGUN PRAWIRO** selaku PPTK Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Tehnis DED Pembangunan Jembatan Gantung Muara I , II dan Ketua Panitia Pengadaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Muara I dan II berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas PU Propinsi Bengkulu Nomor : SK.027/17/2007 tanggal 15 Februari 2007, dan dengan **RONALDO WILSON, SE Bin ROYHAN WILSON** Kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi selaku Kontraktor Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Muara II Tahun 2007-2009 dan **WARDI SUSANTO Bin (Alm) SAGI** selaku Pelaksana Lapangan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Muara II (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada tahun anggaran 2007 sampai dengan Tahun 2009 atau setidaknya pada waktu pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Muara II atau pembangunan Jembatan Gantung Muara I, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu atau setidaknya ditempat Lokasi Pembangunan Jembatan Gantung Muara II atau setidaknya di lokasi Pembangunan Jembatan Gantung Muara I atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu,, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, Yang karena jabatan para terdakwa, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai tugas-tugas dan kewajiban yaitu :

Terdakwa I selaku Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/pengguna barang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

- Menyusun RKS-SKPD
- Menyusun DPA-SKPD
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
- Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinya
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
- Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menandatangani SPM
- Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

Dengan demikian Pengguna Anggaran berwenang menguji, membebaskan pada mata anggaran Yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD, Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih serta Meneliti kebenaran dokumen Yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.

Pejabat Yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen Yang berkaitan dengan surat bukti Yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat Yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Terdakwa II ASYA'RI selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK), berdasarkan mempunyai tugas tugas, kewajiban dan tanggung jawab yaitu

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan,

Terdakwa III DEFRIZAL selaku pengawas utama / pelaksana teknis sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan jembatan gantung muara II Bengkulu mempunyai tugas-tugas dan kewajiban, yaitu :

- Membantu PPTK Pelaksanaan dalam pengawasan teknis pada pelaksanaan pekerjaan dilapangan,
- Melakukan pengecekan dan persetujuan atas laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang dibuat oleh rekanan sesuai dengan progress fisik yang telah dikerjakan dilapangan.
- Membuat catatan – catatan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan (direksi cuts).

Terdakwa IV SUMARNO selaku PPTK Teknis Perencanaan DED pembangunan Jembatan Gantung Muara I dan II Bengkulu TA. 2007, yaitu Bertanggung jawab atas keuangan dan pelaksanaan teknis dibidang pembuatan DED Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Gantung Muara I dan II Bengkulu dan selaku Ketua Panitia Pengadaan, yaitu :

- Menyusun Jadwal dan menetapkan tata cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan
- Menyusun dan menyiapkan HPS
- Menyiapkan dokumen penawaran
- Mengumumkan Pengadaan Jasa Pemborongan melalui media cetak dan papan pengumuman resmi, untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik,
- Menilai Kualifikasi Penyedia melalui Prakuifikasi, atau pasca kualifikasi,
- Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk,
- Mengusulkan calon pemenang,
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Jasa Pemborongan, dan
- Menandatangani Fakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dimulai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa didalam melaksanakan perencanaan, pengadaan dan melaksanakan pekerjaan kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Muara II tersebut telah menyimpang dari tugas-tugas dan kewenangan para terdakwa, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain :-----

-----Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2006 dikeluarkanlah Peraturan Daerah Bengkulu Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Insfrastuktur dan Sarana dan Prasarana Publik dengan Pelaksanaan Pekerjaan tahun Jamak Untuk Masa 3 (tiga) Tahun Anggaran yang salah satu kegiatannya adalah Pembangunan Jembatan Gantung Muara I dengan pagu anggaran senilai Rp. 5.000.000.000 dan Pembangunan Jembatan Gantung Muara II dengan pagu anggaran senilai Rp. 5.000.000.000.

-----Bahwa terdakwa I ZULKARNAIN MUIN selaku Pengguna Anggaran dan terdakwa II ASY'RI selaku PPTK serta terdakwa IV SUMARNO selaku selaku PPTK Perencanaan dan Ketua Panitia Pengadaan, secara bersama-sama yang karena jabatan para terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada pada para terdakwa dengan melakukan perencanaan dan proses pelelangan menyimpang dari tugas-tugas dan kewenangannya sebagaimana dalam ketentuan, karena pada saat proses pelelangan, perencanaan pembangunan Jembatan Gantung Muara I dan II belum selesai dibuat dan tidak mempedomani Owner Estimate / Harga Perkiraan sendiri, merubah pagu anggaran tanpa adanya persetujuan DPRD Propinsi Bengkulu serta tidak melakukan evaluasi terhadap penawaran perusahaan, sehingga dalam pelaksanaan pelelangan dan pembangunan jembatan gantung tersebut, paket yang dilaksanakan tidak jelas padahal kedua paket tersebut mempunyai spesifikasi dan perencanaan yang berbeda, adapun gambaran ke 2 (dua) paket pekerjaan tersebut dan proses pelelangan yaitu:

No	Nama paket/Pagu anggaran	Lokasi pekerjaan	Nilai perencanaan (RAB dan EE) Selesai bulan Juni 2007.	Pelaksanaan Pelelangan.	Kontrak Kerja	Pelaksanaan Pekerjaan
1						
1.	Jembatan Gantung Muara I senilai Rp. 5 miliar.	Muara Pantai Panjang (Menghubungkan Pantai Panjang ke Pulau Baai)	Rp.4.841.369.000 Spesifikasi : Panjang 120 meter Panjang Girder @24,8 meter Lebar lantai 2,8 M Lebar Jembatan 3,5M Utk beban kendaraan 5 ton. Rp.17.699.043.000,	Pengumuman Lelang : Pembangunan Jembatan Gantung Muara I (tanggal 8 Maret 2007) Tanggal 16 Maret 2007, pada saat aanwijzing kantor, merubah pagu anggaran dari Rp. 5 Miliar menjadi 10 miliar.	Nomor : 602.1/0678/B.1V/DPU/2007 tanggal 21 Juni 2007, nilai kontrak Rp.9.346.590.000 tidak sesuai dengan pagu anggaran, dan dalam kontrak kerja untuk Pembangunan Jembatan Gantung Muara II, tidak sesuai dengan kegiatan yang dilelangkan.	Perubahan Lokasi Pem-bangunan ke lokasi Pem-bangunan Jembatan Gantung Muara I , tan pa melalui pe-rubahan kon-trak kerja.
2.	Jembatan Gantung Muara II senilai Rp. 5 Miliar.	Muara Pulau Baai (Menghubungkan Pulau Baai ke La panga Golf)	Spesifikasi : Panjang 582 M. Lebar 3,5 M, Lebar Lantai 2,5 M. Unit Girder dengan Panjang @ 24 M.			



			Abotment 8 buah . Tiang pada Abotment 2 @ 10 tiang, 6 @ 15. Kedalam tiang Pan cang pada Abotment 25 M, Blok Angkur 2 buah Tiang pada Blok Angkur 10 tiang Kedalam tiang Pancang pada Blok Angkur 20 M, Kontruksi Abodmen dan Blok Angkut menggunakan cas hing baja dan beton bertu Untuk beban kenda raan Maksimal 5 Ton.	Pengumuman pemenang Lelang: PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI (7 Mei 2007).		
--	--	--	---	--	--	--

- Bahwa dengan dilakukan perubahan anggaran dalam pelaksanaan proses pelelangan tersebut kemudian terdakwa IV SUMARNO meminta bantuan kepada konsultan perencanaan diluar kontrak perencanaan Pembangunan Jembatan Gantung Muara I dan II untuk membuat lagi perencanaan Pembangunan Jembatan Gantungan Muara I senilai Rp. 10.000.000.000,-
- Bahwa untuk melengkapi seluruh administrasi dalam proses pelelangan, kemudian sepengetahuan terdakwa I Ir ZULKARNAIN MUIN dan terdakwa II ASYARI, terdakwa IV SUMARNO dan panitia pelelangan membuat dan menandatangani seluruh administrasi proses pelelangan tersebut sehingga seolah-olah proses pelelangan dan penetapan pemenang lelang telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, padahal Panitia Pelelangan tidak melaksanakan proses pelelangan sesuai ketentuan yang berlaku, diantaranya tidak melakukan evaluasi aritmatika dan evaluasi kewajaran harga dari penawaran yang diajukan PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI karena berdasarkan dokumen penawaran yang diajukan item – item yang diajukan oleh perusahaan tersebut tidak mengacu pada dokumen OE dan HPS yang dibuat kemudian,karena pada item *baja tulangan polos* yang diajukan oleh pihak PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI yaitu item " *Baja Tulangan Polos U24* " sedangkan dalam OE item tersebut adalah " *Baja Tulangan Polos U 32* ", yang seharusnya PT. Jaya Sakti Konstruksi tersebut dinyatakan gugur dan tidak dapat dijadikan pemenang lelang.
- Bahwa setelah pengumuman pelelangan, kemudian atas sepengetahuan dan arahan terdakwa I ZULKARNAIN MUIN, MIFTAHUDIN selaku Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Luar Biasa Pemegang Saham, dimana dalam perusahaan tersebut dibuatlah RONALDO WILSON sebagai Kuasa Direktur dari perusahaan PT. Jaya Sakti Konstruksi, yang dituangkan dalam Akta Notaris dari **IRAWAN,SH** tertanggal 08 Mei 2007 tentang Rapat Luar Biasa Pemegang Saham PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI, yang tujuannya adalah agar yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Muara I tersebut adalah RONALDO WILSON, dan berdasarkan akta notaris tersebut kemudian yang melaksanakan serta menandatangani seluruh administrasi pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Muara II tersebut adalah RONALDO WILSON sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa I ZULKARNAIN MUIN dengan RONALDO WILSON.

- Bahwa kemudian sebagai tindak lanjut dari penetapan pemenang lelang kemudian terdakwa I Ir ZULKARNAIN MUIN selaku Pengguna Anggaran dan terdakwa II ASY'RI selaku PPTK telah menerima dana dari RONALDO WILSON selaku Kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi.

----- Bahwa terdakwa I Ir ZULKARNAIN MUIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan terdakwa II ASY'RI selaku PPTK, terdakwa III DEFRIZAL selaku Pengawas Utama Lapangan, terdakwa IV SUMARNO selaku PPTK Perencanaan dan RONALDO WILSON selaku Kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi dan WARDI SUSANTO selaku Pelaksana Lapangan dari PT. Jaya Sakti Konstruksi, yang karena jabatan dan kedudukan para terdakwa, telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada pada para terdakwa dengan melaksanakan tugas-tugas dan kewenangannya tidak sebagaimana mestinya yaitu melaksanakan pekerjaan tidak mengacu pada kontrak kerja, perencanaan yang ada, membuat adendum serta melakukan termin tidak sesuai ketentuan, yaitu :

- ⇒ Pada tanggal 8 Juni 2007, terdakwa I ZULKARNAIN MUIN selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan RONALDO WILSON selaku kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi telah menandatangani dokumen Kontrak/ SPK Nomor : 602.1/0678 /B.IV/DPU/2007 Nilai Kontrak yaitu sebesar Rp.9.346.590.000,- (sembilan milyar tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan menetapkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sejak tanggal 21 Juni 2007 s.d 15 Februari 2008, yang dalam kontrak kerja tersebut tertera **Pembangunan Jembatan Gantung Muara II, tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dalam proses pelelangan yaitu Pembangunan Jembatan Gantung Muara I dan nilai kontrak yang tertera tersebut tidak sesuai dengan nilai pagu anggaran pelaksanaan Proyek Pembangunan Jembatan Gantung Muara II.**
- ⇒ Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Muara II tersebut kemudian dilakukan perubahan lokasi pekerjaan **ke Lokasi Pembangunan Jembatan Gantung Muara I, yang perubahan lokasi tersebut tanpa dilakukan** justifikasi teknis dan tidak dituangkan dalam adendum/amandemen kontrak kerja, sehingga dalam pelaksanaannya



tetap mengacu pada **kontrak kerja untuk Pembangunan Jembatan Gantung Muara II**.

- ⇒ Bahwa yang menjadi dasar perubahan lokasi pekerjaan tersebut adalah Surat terdakwa I ZULKARNAIN MUIN selaku Pengguna Anggaran Nomor : 630/0754/B.IV/DPU/2007 tanggal 16 Juli 2007 yang ditujukan kepada terdakwa II ASYA'RI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Muara perihal Perpindahan Lokasi Jembatan Gantung Muara II ke Jembatan Gantung Muara I, yang berdasarkan surat dari terdakwa I ZULKARNAIN MUIN selaku Pengguna Anggaran tersebut kemudian terdakwa II ASY'RI membuat surat kepada PT. Jaya Sakti Konstruksi tanggal 17 Juli 2007 dengan surat nomor : 630/67/PJGM/B.IV/DPU/2007, yang berdasarkan surat tersebut kemudian terdakwa III Defrizal bersama-sama dengan RONALDO WILSON dan WARDI SUSANTO melaksanakan pekerjaan di lokasi Pembangunan Jembatan Gantung Muara I.
- ⇒ Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, telah terjadi addendum kontrak/ CCO Addendum Kontrak yang telah ditandatangani oleh terdakwa I ZULKARNAIN MUIN dan RONALDO WILSON selaku kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi, yang pembuatan addendum tersebut tidak sebagaimana mestinya, adapun addendum tersebut adalah :

1. Addendum kontrak / CCO Addendum kontrak I dengan Nomor kontrak : 602.1/0759/B.IV/DPU/2007, tanggal 24 Juli 2007, yang addendum I atas hasil Rekayasa Lapangan yang dilaksanakan oleh terdakwa II ASYA'RI selaku PPTK Pelaksanaan, terdakwa III DEFRIZAL selaku Pengawas Lapangan, dan WARDI SUSANTO selaku Pelaksana lapangan dan kemudian ditindak lanjuti pembuatan justifikasi teknik sehingga nilai kontrak berubah menjadi Rp9.945.461.000,00
2. Addendum Kontrak II Nomor : 602.1/1171/B.IV/DPU/ 2007 tanggal 26 Nopember 2007, telah diperpanjang Waktu Pelaksanaan semula 240 (dua ratus empat puluh hari) kalender menjadi 480 (empat ratus delapan puluh) hari kalender dan melakukan perubahan desain gambar rencana kerja (DED) dari jembatan yang dapat dilalui oleh kendaraan roda empat ringan menjadi jembatan yang hanya dapat dilalui oleh Pejalan kaki sehingga panjang jembatan yang semula 172 meter



menjadi 200 meter, dikarenakan adanya bencana alam gempa bumi, yang addendum tersebut didasarkan pada perencanaan yang dibuat oleh konsultan perencana atas permintaan terdakwa IV SUMARNO selaku PPTK perencanaan dan terdakwa II ASY'RI selaku PPTK pelaksanaan pekerjaan diketahui terdakwa I Ir ZULKARNAIN MUIN.

3. Addendum Kontrak III Nomor: 602.1/0388/ B.IV/DPU/2008, tanggal 27 Maret 2008 melakukan perubahan pekerjaan volume / item pekerjaan terhadap item pekerjaan pasangan batu kali dari kontrak addendum II dari volume 1.275,38 M3 menjadi 1.164,90 M3 dengan harga satuan Rp.410.980,83 sehingga terjadi pengurangan dana sebesar Rp.45.405.454,55. sehingga ketersediaan dana dalam DPA Tahun anggaran 2008, hanya senilai Rp.9.895.515.000,- (sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah), sehingga dalam addendum tiga berkurang sebesar Rp.49.946.000,- sehingga nilai kontrak dari Rp. 9.945.461.000,000 menjadi Rp.9.895.515.000,00..
4. Addendum Kontrak IV Nomor kontrak : 602.1 / 1046 / B.IV / DPU / 2008, tanggal 09 Oktober 2008 tersebut adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan / survey lapangan yang dilakukan oleh WARDI SUSANTO selaku Pelaksana lapangan dan DEFRIZAL selaku pengawas lapangan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Rekayasa lapangan perubahan volume akibat berubah - ubahnya kondisi alur muara dengan Surat Nomor : 188.4/174/PJGM/DPU/2008, tanggal 24 September 2008, Surat dari RONALDO WILSON selaku kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi Nomor : 143/JSK-SP/IX/2008 tanggal 22 September 2008 yang ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WARDI SUSANTO selaku pelaksana lapangan yang diketahui oleh RONALDO WILSON, tentang Permohonan Pekerjaan Tambah Kurang akibat berubah –ubahnya kondisi alur muara dan perpanjangan waktu pelaksanaan ke -2.

Bahwa addendum kontrak IV tersebut yaitu melakukan perubahan pekerjaan volume sebagai berikut :

- a. Item pekerjaan beton K.250 Block ikatan angin dari nilai addendum III 31,20 M3 bertambah volumenya menjadi 36,20 M3 sehingga total volume bertambah menjadi 67,40 M3 dengan harga satuan sebesar Rp.903.602,62 sehingga terjadi penambahan dana sebesar Rp.60.902.816,59
 - b. Item pekerjaan beton Cor K.175 dari nilai addendum III 400,40 M2 berkurang volumenya menjadi 45 M2 sehingga total volume berkurang menjadi 355,40 M2 dengan harga satuan sebesar Rp.768.629,31 sehingga terjadi pengurangan dana sebesar Rp.273.170.856,77
 - c. Item pekerjaan beton Siklop K.175 dari nilai addendum III 643,07 M3 berkurang volumenya menjadi 97,50 M3 sehingga total volume berkurang menjadi 545,57 M3 dengan harga satuan sebesar Rp.768.629,31 sehingga terjadi pengurangan dana sebesar Rp.419.341.092,66
 - d. Item pekerjaan baja tulangan polos U 24 dari nilai addendum III 66.820,04 Kg bertambah volumenya menjadi 1.505 Kg sehingga total volume bertambah menjadi 68.325,04 Kg dengan harga satuan sebesar Rp.10.234,40 sehingga terjadi penambahan dana sebesar Rp.699.265.782,39
 - e. Item pekerjaan Pasangan batu dari nilai addendum III 1.164,90 M3 berkurang volumenya menjadi 44,28 M3 sehingga total volume berkurang menjadi 740,62 M3 dengan harga satuan sebesar Rp.410.980,63 sehingga terjadi pengurangan dana sebesar Rp.304.378.899,89
 - f. Item pekerjaan Pasangan batu kosong dari nilai addendum III 452,99 M3 bertambah volumenya menjadi 1.250,01 M3 sehingga total volume bertambah menjadi 1.703 M3 dengan harga satuan sebesar Rp.188.629,38 sehingga terjadi penambahan dana sebesar Rp.321.235.646,19,
 - g. Penambahan Waktu pelaksanaan pekerjaan dari 480 (empat ratus delapan puluh) hari kalender menjadi 705 (tujuh ratus lima) hari kalender.
5. Addendum Kontrak V Nomor : 602.1/0228/B.IV/DPU/2009 tertanggal 02 September 2009 mengajukan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung sampai tanggal 31 Desember 2009 dengan alasan menunggu persetujuan / rekomendasi dari BINTEK (Bina Tehnik Departemen PU) dan gambar design baru sehubungan gambar design jembatan gantung jenis pejalan kaki yang dijadikan dasar pelaksanaan tidak dapat lagi dijadikan acuan berkaitan dengan lokasi dan alur yang berubah –ubah.
- ⇒ Bahwa dari dana pelaksanaan pekerjaan kegiatan Pembangunan jembatan Gantung Muara II senilai Rp. Rp.9.895.515.000,00 telah dicairkan seluruhnya senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.395.415.000,00, melalui beberapa tahap pencairan, yang dasar pencairan tersebut berdasarkan pada MONTHLY CERTIFICATE (MC) yang telah dibuat dan ditandatangani oleh WARDI SUSANTO selaku pelaksana pekerjaan dilapangan diketahui oleh RONALDO WILSON selaku kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi dan terdakwa III DEFRIZAL selaku Pengawas Utama Lapangan diketahui oleh terdakwa I ZULKARNAIN MUIN selaku Pengguna Anggaran , terdakwa II Z ASYA'RI selaku PPTK.

⇒ Bahwa terdakwa I r ZULKARNAIN MUIN selaku Pengguna Anggaran dan terdakwa II ASY 'RI selaku PPTK telah menyetujui pembayaran pelaksanaan pembangunan Jembatan Gantung Muara II yang diajukan oleh RONALDO WILSON selaku Kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi yang presentase fisik (MC) dibuat oleh WARDI SUSANTO dan terdakwa III DEFRIZAL selaku Pengawas Utama lapangan, padahal pelaksanaan pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam Montly Certificate yang telah ditanda tangani oleh WARDI SUSANTO dan DEFRIZAL selaku Pengawas Utama Lapangan dan diketahui oleh RONALDO WILSON dan terdakwa I Ir Zulkarnain Muin dan terdakwa II ASYA'RI.

⇒ Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang pencairannya melalui pemindahbukuan dari Rekening PT.Bank Bengkulu G.019 (Rekening Kas Daerah Provinsi Bengkulu) ke Rekening PT.Bank Bengkulu G.001.01.07.04855.1 atas nama RONALDO WILSON kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Konsultan, tahapan-tahapan pencairan dana pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jembatan Muara II tersebut yaitu :

No	No SP2D Dan presentase fisik (MC)	Tanggal SP2D	Total Pencairan	PPN 10% (Rp)	PPH Pasal 22 2% (Rp)
1					
1	2308/019/LS/2007 Pembayaran uang muka.	11 Juli 2007	954.950.000,00	.813.636,00	.362.727,00
2	7000/019/LS/07 MC.01 –MC.03, Nilai Progress Fisik 13,55 %	23 November 2007	1.145.468.500,00	.133.500,00	.826.700,00
3	7929/019/LS/2007 MC.04 –MC.06, Nilai Progress Fisik 30,02 %,	19 Desember 2007	884.981.500,00	.452.864,00	.090.573,00
4	3699/019/LS/2008 MC.07 –MC.10, Nilai Progress Fisik 49,472 %	15 Juli 2008	1.665.340.000,00	.394.545,00	.278.909,00
5	8450/019/LS/2008 dokumen MC.11 – MC.18, Nilai Progress Fisik 89,306 %.	23 Desember 2008	3.744.675.000,00	.425.000,00	.085.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL	8.395.415.000,00	.219.545,00	.643.909,00
-------	------------------	-------------	-------------

- ⇒ Bahwa untuk termin ke IV berdasarkan SP2D tanggal 23 Desember 2008 dengan nilai progress fisik 89,306 % dengan mendasarkan MC ke 18, sebelum pembuatan MC Ke 18, dilakukan rapat pembahasan untuk pembuatan MC ke 18 tersebut yang dihadiri oleh terdakwa I ZULKARNAIN MUIN selaku Pengguna Anggaran, terdakwa II ASY'RI selaku PPTK, terdakwa III DEFRIZAL selaku Pengawas Utama Lapangan dan WARDI SUSANTO selaku Pelaksana lapangan serta RONALDO WILSON selaku Kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Kosntruksi yang menyepakati, presentase fisik yang terpasang 89.306 % yang hitungan tersebut termasuk bahan-bahan material yang sudah ada dilapangan dan belum terpasang dinyatakan 100% dan dianggap sudah terpasang.
- ⇒ Bahwa kemudian untuk melengkapi syarat-syarat pencairan termin ke IV dengan MC 89,306 % kemudian dibuatkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh RONALDO WILSON yang isinya bahwa RONALDO WILSON selaku Kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi pelaksana kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Muara II akan menyelesaikan pekerjaan pembangunan jembatan gantung muara II pada saat waktu pelaksanaan berakhir tanggal 20 Desember 2008 ". Yang surat pernyataan tersebut dibuat tertanggal 15 Oktober 2008.
- ⇒ Progres fisik yang tercantum dalam dokumen MC ke 18 yaitu 89,306 %, item –item pekerjaan yang telah dihitung dan dibayarkan 100 %, namun kenyataan dilapangan belum dilaksanakan, diantaranya :
- Baja Struktur SS.400 (240 Mpa) Bangunan atas jembatan gantung
 - Baja Struktur SS.400 (240 Mpa) Bangunan atas jembatan girder
 - Baja Struktur SS.400 (240 Mpa) Pipa Pylon Baja Galvanis dia 80 Cm & bracing Pengadaan dan Pemasangan.
 - Kabel Utama diameter 40 Mm, Pengadaan dan Pemasangan.
 - Kabel Angin diameter 25 Mm, Pengadaan dan Pemasangan.
- ⇒ Bahwa setelah pencairan termin ke IV dengan presentase fisik 89,306 % tanggal 23 Desember 2008, RONALDO WILSON selaku Kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi dan WARDI SUSANTO selaku Pelaksana Lapangan tidak melanjutkan pekerjaan dan juga setelah adedum perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, RONALDO WILSON selaku Kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi dan WARDI SUSANTO selaku pelaksana lapangan tidak melanjutkan pekerjaan sehingga pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Muara II menjadi terbengkalai.
- ⇒ Bahwa terhadap tidak dilanjutkannya pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Muara II oleh Ronaldo Wilson selaku Kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Kosntruksi dan WARDI Susanto selaku Pelaksana Lapangan, terdakwa I ZULKARNAIN MUIN selaku pengguna Anggaran dan terdakwa II ASY'RI selaku PPTK tidak melakukan pemutusan kontrak kerja dan mengajukan claim pencairan jaminan uang muka dan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan, sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan negara
- ⇒ Bahwa pada tanggal 11 Mei 2010 telah dilakukan pengecekan dan penghitungan volume fisik yang terpasang terhadap pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara II yang dipindahkan pelaksanaan pekerjaan ke lokasi Pembangunan Jembatan Gantung Muara I , dan berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan dilapangan tanggal 19 Mei 2010 , ditemukan bahwa pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh RONALDO WILSON selaku Kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Kosntruksi sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung, tidak sesuai dengan volume dan kualitas pekerjaan sebagaimana dalam kontrak kerja dan adendum yang telah disepakati, adapun hasil pemeriksaan dilapangan yaitu :

- Struktur Bangunan Atas Jembatan Gantung dan 1 (satu) unit jembatan girder belum terpasang.
- 1 (satu) unit Bangunan Block Abutment dudukan tiang pylon belum terpasang.
- 2 (dua) unit Bangunan Block Ikatan Angin belum terpasang.
- 1 unit Bangunan Block Angkur, 1 (satu) Bangunan Block Abutment dudukan tiang pylon, dan 2 (dua) unit Bangunan Block Ikatan Angin telah terpasang (ada)
- 1 (satu) unit jembatan girder telah terpasang (belum lengkap).
- 1 (satu) unit tiang pylon telah terpasang, dan 1 (satu) unit belum terpasang.

Sehingga ahli menyimpulkan :

- Secara keseluruhan dan secara teknis pekerjaan pembangunan jembatan gantung muara II Bengkulu, yang telah dilaksanakan belum dapat diterima karena belum ada yang berfungsi sebagai jembatan.
- Pekerjaan Beton K.250 yang terpasang dilapangan hanya rata-rata K.138,64 dan pekerjaan ini secara teknis tidak dapat diterima, karena sudah jauh diluar angka toleransi teknis dan akan membahayakan jembatan secara keseluruhan.
- Dilihat dari hasil perhitungan volume pekerjaan, masih banyak volume yang kurang (Laporan terlampir).
- Rangka Jembatan dan Aksesorisnya Lengkap ada dilokasi proyek

⇒ Adapun rincian Laporan Hasil Pemeriksaan, setelah dibandingkan dengan kontrak kerja dan adendum yaitu :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME		
			KONTRAK AWAL	ADD. 03	ADD. 04
1					
.2	Divisi 1. Umum				
	- Mobilisasi	Ls	.00	.00	
.1	Divisi 2. Drainase,				
	- Galian utk Drainase, Selokan dan saluran Air				
.2	- Pasangan Batu dgn Mortar	M3	-	-	
		M3	-	-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

.1(1)	Divisi 3. Pekerjaan Tanah				
.1(3)	Galian Biasa				
	Galian struktur dengan kedalaman 0-2 M	M3	.87	-	
.2(1)	Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan	M3	.83	-	.02
	Timbunan Pilihan	M3	.48	.020.00	
.2(4)	Divisi 4. Pelebaran, Perkerasan dan Bahu Jalan.	M3	.93	-	
	Lapisan Pondasi Agregat Klas B				
	Divisi 5. Pekerjaan Berbutir	M3	-	-	
.2(2)	Lapis Pondasi Agregat Klas A				
	Lapis Pondasi Agregat Klas B				
		M3	-	-	
.1(1)	Divisi 6. Perkerasan Aspal.	M3	-	-	
.2(2)	Lapis Penetrasi Macadam (Permukaan)				
.1		M2	-	-	

1					
	Divisi 7. Struktur				
.1(3)	Beton K.250 Abotment / Pylon			.56	.56
.1(4)	Beton K.250 Block Angkur	M3	.71	.99	.99
.1(5)	Beton K.250 Block Ikatan Angin	M3	.00	.32	.40
.1(7)	Beton Cor K.175	M3	.20	.40	.40
.1(7)	Beton Siklop K.175	M3	-	.07	.40
.1(8)	Beton K.125	M3	-	.88	.88
.3(3)	Baja Tulangan U.24 Polos	M3	.80	.820.04	.325.04
.3(1)	Besi polos utk tulangn tiang pncng	Kg	56.135.21	.638.40	.638.40
.4(3)	Baja Struktur SS.400 (240 Mpa) Bangunan atas jmbtn gantung	Kg	-	.739.50	.739.50
.4(3)	Baja Struktur SS.400 (240 Mpa) Bangunan atas jembatan girder	Kg	.485.69	.382.46	.382.46
.4(3)	Baja Struktur SS.400 (240 Mpa) Pipa Pylon Baja Galvanis & bracing Pengadaan dan Pemasangan.	Kg	.118.39		
	Kabel Utama diameter 40 Mm, Pengadaan dan Pemasangan.	Kg	.670.00	.969.00	.969.00
.4(4)	Kabel Angin diameter 25 Mm, Pengadaan dan Pemasangan.	Kg	.877.00	.816.90	.816.90
.4(5)	Lantai Plat Baja.			.332.40	.332.40
7.5(1.1)	Lantai papan Uk 20/25 v 150Cm	Kg	.332.00	-	
.5(1.1)	Railing	Kg	.00	.00	.00
.5(1.2)	Tiang Bor Beton dia 500 Mm	M3	-	.00	.00
.6(14)a	Pengadaan Pipa Besi dia 40 Cm	M1	.00	.81	.81
.4(6.4)	Pemancangan Pipa Besi dia 40 Cm	M1	.080.00	.855.00	.855.00
.4(6.5)	Pasangan Batu	Kg	-	.00	.00
.9	Pasangan Batu Kosong	M1	-	.275.38	.62
.9(1)	Geotextile utk perkuatan tanah	M3	.49	.99	.703.00
.0		M3	-	.200.00	.200.00
		M2	-		
.1(5)	Divisi 8. Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor				
	Patok Pengarah Type 15 x 15	Buah	.00	.00	.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik menyatakan fisik terpasang 53,80 %, tidak sesuai dengan fisik yang telah dinyatakan dalam MC 18 dengan presentase fisik 89,306% dan apabila dibandingkan dengan uang yang telah dibayarkan kepada RONALDO WILSON selaku kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Kosntruksi senilai 89,306 terdapat kelebihan pembayaran dan menambah kekayaan RONALDO WILSON dari selisih pembayaran dan fisik terpasang yaitu 31,04% atau senilai Rp. 3.137.535.670,41,.
- ⇒ Bahwa setelah dilakukan pengujian mutu beton dengan alat *hammer test* oleh Balai Pengujian Bidang Konstruksi dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu pada fisik beton yang terpasang, 31,04% tersebut dinyatakan bahwa pekerjaan beton K.250 yang terpasang dilapangan hanya rata-rata K.138,64 dan pekerjaan pembangunan Jembatan Gantung Muara II secara teknis tidak dapat diterima, karena sudah jauh di luar angka toleransi teknis dan akan membahayakan jembatan secara keseluruhan dan **hasil pekerjaan tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk tujuan sesuai peruntukannya.**

-----Bahwa perbuatan terdakwa I Ir ZULKARNAIN MUIN selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan terdakwa II ASY'RI selaku PPTK, terdakwa III DEFRIZAL selaku Pengawas Utama Lapangan dan terdakwa IV SUMARNO selaku PPTK Perencanaan dan Ketua Panitia Pengadaan, bersama-sama dengan RONALDO WILSON selaku Kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi dan WARDI SUSANTO selaku Pelaksana Lapangan, yang karena jabatan dan kedudukan para terdakwa dalam pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Muara II secara bersama-sama telah menyalahgunakan tugas-tugas dan kewenangannya tersebut dalam melakukan perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta dalam pelaksanaan Pembangunan tidak mengacu pada perencanaan, kontrak kerja, pembuatan addendum dan termin/pencairan tidak sesuai ketentuan mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan tidak sebagaimana mestinya dan sampai berakhirnya kontrak kerja pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Gantung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbengkalai, dan hal tersebut telah menguntungkan terdakwa I Ir ZULKARNAIN MUIN yang telah menerima dana dari Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Muara II tersebut dan menguntungkan Orang lain yaitu RONALDO WILSON selaku Kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi yang menerima pencairan dana tersebut.

----- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan Negara, dengan perincian, yaitu :

- Realisasi keuangan sebesar Rp. 8.395.415.000,00
- Pajak sebesar Rp. 915.863.454,00.-
- **Kerugian keuangan negara Rp. 7.479.551.546,00**

berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Bengkulu pada kegiatan dalam pembangunan jembatan gantung muara II Bengkulu TA 2007, 2008 dan 2009 di Dinas PU Prov. Bengkulu, Nomor : 11/PDTT/XVIII.BKL.09/2010 tanggal 30 September 2010 atau setidaknya sejumlah nilai tersebut.

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa I Ir **ZULKARNAIN MUIN, MM BIN ABDUL MUIN** selaku Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor :SK.821.2-4-25 tanggal 4 Desember 2006, dan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.2.91 tanggal 31 Oktober 2008 dan dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Muara I selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : 11 Tahun 2007 tanggal 10 Januari 2007 **bersama-sama** dengan **terdakwa II** ASY'ARI, BE Bin (Alm) MERWAI selaku Pejabat Tehnis Kegiatan Lapangan (PPTK) pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Muara I berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PU Propinsi Bengkulu Nomor : 954-38 tahun 2007 tanggal 22 Februari 2007, Surat Keputusan Nomor : 900-20 Tahun 2008 tanggal 11 Januari 2008 dan SK Nomor : 903-34 Tahun 2009 tanggal 22 Januari 2009, **terdakwa III** DEFRIZAL, ST Bin (Alm) KUBIN selaku Pengawas Utama Kegiatan/Pelaksana Kegiatan dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Muara I berdasarkan Surat Penugasan dari PPTK Nomor : 188.4/02/PJGM/DPU/2007 tanggal 1 Maret 2007, Nomor : 188.4/106/PJGM/DPU/2008 tanggal 9 Januari 2008 dan Surat Perintah Tugas dari Kabid Bina Marga Dinas PU Propinsi Bengkulu Nomor : 800/039/B.IV/DPU/2009 tanggal 2 Maret 2010, dan terdakwa IV SUMARNO Bin MANGUN PRAWIRO selaku PPTK Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Tehnis DED Pembangunan Jembatan Gantung Muara I , II dan Ketua Panitia Pengadaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Muara I berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas PU Propinsi Bengkulu Nomor : SK.027/17/2007 tanggal 15 Februari 2007, dan dengan RONALDO WILSON, SE Bin ROYHAN WILSON Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi selaku Kontraktor Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Muara II Tahun 2007-2009 dan WARDI SUSANTO Bin (Alm) SAGI selaku Pelaksana Lapangan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Muara II (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada tahun anggaran 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Muara II atau setidaknya-tidaknya pada waktu pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Muara I, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya ditempat Lokasi Pembangunan Jembatan Gantung Muara II atau setidaknya-tidaknya ditempat lokasi Pembangunan Jembatan Gantung Muara I atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum, secara terus menerus untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku - buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, Yang dalam pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Muara II, para terdakwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diberi tugas untuk menjalankan suatu jabatan didalam Perencanaan, pengadaan dan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung II tersebut, adapun tugas-tugas pada terdakwa dalam jabatan tersebut adalah :

Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran *tugas-tugas dan tanggung jawab yaitu :*

Terdakwa I selaku Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/pengguna barang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

- Menyusun RKS-SKPD
- Menyusun DPA-SKPD
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
- Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
- Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
- Menandatangani SPM
- Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

Dengan demikian Pengguna Anggaran berwenang menguji, membebaskan pada mata anggaran Yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD, Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih serta Meneliti kebenaran dokumen Yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.

Pejabat Yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen Yang berkaitan dengan surat bukti Yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat Yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Terdakwa II ASYA'RI selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK), berdasarkan mempunyai tugas tugas, kewajiban dan tanggung jawab yaitu

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Terdakwa III DEFRIZAL selaku pengawas utama / pelaksana teknis sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan jembatan gantung muara II Bengkulu mempunyai tugas-tugas dan kewajiban , yaitu :

- Membantu PPTK Pelaksanaan dalam pengawasan teknis pada pelaksanaan pekerjaan dilapangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Melakukan pengecekan dan persetujuan atas laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang dibuat oleh rekanan sesuai dengan progress fisik yang telah dikerjakan dilapangan.
- Membuat catatan – catatan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan (direksi cuts).

Terdakwa IV SUMARNO selaku PPTK Teknis Perencanaan DED pembangunan Jembatan Gantung Muara I dan II Bengkulu TA. 2007, yaitu Bertanggung jawab atas keuangan dan pelaksanaan teknis dibidang pembuatan DED Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Gantung Muara I dan II Bengkulu dan selaku Ketua Panitia Pengadaan, yaitu :

- Menyusun Jadwal dan menetapkan tata cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan
- Menyusun dan menyiapkan HPS
- Menyiapkan dokumen penawaran
- Mengumumkan Pengadaan Jasa Pendorongan melalui media cetak dan papan pengumuman resmi, untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik,
- Menilai Kualifikasi Penyedia melalui Prakualifikasi, atau pasca kualifikasi,
- Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk,
- Mengusulkan calon pemenang,
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Jasa Pendorongan, dan
- Menandatangani Fakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dimulai,

Bahwa para terdakwa dalam jabatannya yaitu terdakwa I Ir ZULKARNAIN MUIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran, terdakwa II ASY'RI selaku PPT. Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Muara II, terdakwa III DEFRIZAL selaku pengawas Utama Lapangan, terdakwa IV SUMARNO selaku PPTK Perencanaan dan Ketua Panitia Pengadaan secara bersama-sama telah melaksanakan perencanaan, pelelangan dan melaksanakan pekerjaan kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Muara II tersebut dengan sengaja memalsu administrasi dalam pelaksanaan perencanaan, administrasi pengadaan dan administrasi kegiatan pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Muara II, adapun perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- ⇒ Terdakwa IV SUMARNO selaku PPTK Perencanaan , diketahui oleh terdakwa I Ir ZULKARNAIN MUIN dan terdakwa II ASY'RI selaku PPTK Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Muara II telah meminta kepada konsultan perencana diluar kontrak perencanaan untuk membuat kembali perencanaan Pembangunan Jembatan Gantung senilai Rp. 10.000.000.000, padahal nilai pagu anggaran yang telah tersedia untuk masing-masing pembangunan Jembatan Gantung Muara I dan II senilai Rp. 5.000.000.000,-
- ⇒ Bahwa terdakwa I Ir ZULKARNAIN MUIN bersama-sama dengan terdakwa II ASY'RI, dan terdakwa IV SUMARNO selaku Ketua Panitia Pengadaan, telah memalsukan dokumen-dokumen pengadaan Pembangunan Jembatan Gantung Muara II karena dalam



Pelaksanaan Pelelangan tersebut dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya karena pada saat pelelangan gambar perencanaan dari Konsultan Perencana dan EE (Engineering Estimate) belum selesai dikerjakan serta panitia pengadaan tidak membuat OE (Owner Estimate) dan Harga Perkiraan Sendiri yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pelelangan, karena gambar perencanaan pembangunan Jembatan Gantung Muara I dan II diserahkan kepada terdakwa IV SUMARNO selaku PPTK Perencanaan pada bulan Juni 2007 setelah proses pelelangan dilaksanakan.

- ⇒ Bahwa terdakwa IV SUMARNO selaku Ketua Panitia Pelelangan dan anggota Panitia Pelelangan tidak melakukan evaluasi aritmatika dan evaluasi kewajaran harga dari penawaran yang diajukan oleh Drs MIFTAHUDDIN selaku Direktur PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI karena berdasarkan dokumen penawaran yang diajukan oleh pihak PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI senilai Rp.9.346.590.000,- (sembilan milyar tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) item –item yang diajukan oleh perusahaan tersebut tidak mengacu pada dokumen OE dan HPS, karena pada item *baja tulangan polos* yang diajukan oleh pihak PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI yaitu item " *Baja Tulangan Polos U24* " sedangkan dalam OE item tersebut adalah " *Baja Tulangan Polos U 32* " , yang seharusnya PT. Jaya Sakti Konstruksi tersebut dinyatakan gugur dan tidak dapat dijadikan pemenang lelang.
- ⇒ Bahwa kemudian dengan diketahui terdakwa I Ir ZULKARNAIN MUIN dan terdakwa II ASY'RI kemudian terdakwa IV SUMARNO selaku Ketua Panitia Pengadaan bersama-sama dengan Panitia Pengadaan menandatangani seluruh administrasi pelelangan, setelah proses pelelangan selesai dan telah diumumkan pemenang lelang, yang dalam administrasi pelelangan tersebut seakan-akan dibuat pada saat proses pelelangan dan telah dilakukan tahapan sebagaimana mestinya, padahal tahapan-tahapan pelelangan sebagaimana ketentuan tidak dilaksanakan karena pada saat proses pelelangan tidak ada acuan OE dan HPS serta tidak dilakukan evaluasi harga dan aritmatika pada perusahaan yang mengajukan penawaran, hal tersebut dilakukan karena telah ada rekayasa dalam penetapan pemenang lelang oleh para terdakwa.
- ⇒ Bahwa pada tanggal 16 Maret 2007, sepengetahuan terdakwa I ZULKARNAIN MUIN dan terdakwa II ASY'RI kemudian terdakwa IV SUMARNO bersama Panitia Pengadaan lainnya telah melakukan Aanwijzing Kantor berdasarkan Berita Acara Penjelasan Kantor Nomor : 07/PAN/APBD/2007 yang dalam penjelasan kantor tersebut diumumkan bahwa untuk pagu Pembangunan Jembatan Gantung Muara I mengalami perubahan dari pagu senilai Rp. 5.000.000.000 menjadi Rp. 10.000.000.000, yang perubahan pagu anggaran tersebut



tanpa melalui proses perubahan APBD tahun 2007, hanya berdasarkan petunjuk dari terdakwa I ZULKARNAIN MUIN dan terdakwa II ASYA'RI, dan untuk menyesuaikan perencanaan dengan pagu anggaran yang telah diumumkan dalam Aanwijzing kantor tersebut, kemudian terdakwa IV SUMARNO meminta bantuan kepada konsultan perencanaan diluar kontrak perencanaan Pembangunan Jembatan Gantung Muara I dan II untuk membuat lagi perencanaan Pembangunan Jembatan Gantungan Muara I senilai Rp. 10.000.000.000,-

⇒ Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, telah terjadi beberapa kali addendum kontrak/CCO Addendum Kontrak yaitu :

1. Addendum kontrak / CCO Addendum kontrak I dengan Nomor kontrak : 602.1/0759/B.IV/DPU/2007, tanggal 24 Juli 2007, yang addendum I atas hasil Rekayasa Lapangan yang dilaksanakan oleh terdakwa II ASYA'RI selaku PPTK Pelaksanaan, terdakwa III DEFRIZAL selaku Pengawas Lapangan, dan WARDI SUSANTO selaku Pelaksana lapangan dan kemudian ditindak lanjuti pembuatan justifikasi teknik sehingga nilai kontrak berubah menjadi Rp9.945.461.000,00
2. Addendum Kontrak II Nomor : 602.1/1171/B.IV/DPU/2007 tanggal 26 Nopember 2007, telah diperpanjang Waktu Pelaksanaan semula 240 (dua ratus empat puluh hari) kalender menjadi 480 (empat ratus delapan puluh) hari kalender dan melakukan perubahan desain gambar rencana kerja (DED) dari jembatan yang dapat dilalui oleh kendaraan roda empat ringan menjadi jembatan yang hanya dapat dilalui oleh Pejalan kaki sehingga panjang jembatan yang semula 172 meter menjadi 200 meter, dikarenakan adanya bencana alam gempa bumi, yang addendum tersebut didasarkan pada perencanaan yang dibuat oleh konsultan perencana atas permintaan terdakwa IV SUMARNO selaku PPTK perencanaan dan terdakwa II ASYA'RI selaku PPTK pelaksanaan pekerjaan diketahui terdakwa I Ir ZULKARNAIN MUIN.
3. Addendum Kontrak III Nomor: 602.1/0388/B.IV/DPU/2008, tanggal 27 Maret 2008 melakukan perubahan pekerjaan volume / item pekerjaan terhadap item pekerjaan pasangan batu kali dari kontrak addendum II dari volume 1.275,38 M3 menjadi 1.164,90 M3 dengan harga satuan Rp.410.980,83 sehingga terjadi pengurangan dana sebesar Rp.45.405.454,55. sehingga ketersediaan dana dalam DPA Tahun anggaran 2008, hanya senilai Rp.9.895.515.000,- (sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah), sehingga dalam addendum tiga berkurang sebesar Rp.49.946.000,- sehingga nilai kontrak dari Rp. 9.945.461.000,000 menjadi Rp9.895.515.000,00..
4. Addendum Kontrak IV Nomor kontrak : 602.1 / 1046 / B.IV / DPU / 2008, tanggal 09 Oktober 2008 tersebut adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan / survey lapangan yang dilakukan oleh WARDI SUSANTO selaku Pelaksana lapangan dan DEFRIZAL selaku pengawas lapangan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Rekayasa lapangan perubahan volume akibat berubah - ubahnya kondisi alur muara dengan Surat Nomor : 188.4/174/PJGM/DPU/2008, tanggal 24 September 2008, Surat dari RONALDO WILSON selaku kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi Nomor : 143/JSK-SP/IX/2008 tanggal 22 September 2008 yang ditandatangani oleh WARDI SUSANTO selaku pelaksana lapangan yang diketahui oleh RONALDO WILSON, tentang Permohonan Pekerjaan Tambah Kurang



akibat berubah – ubahnya kondisi alur muara dan perpanjangan waktu pelaksanaan ke -2. Bahwa addendum kontrak IV tersebut yaitu melakukan perubahan pekerjaan volume .Addendum Kontrak V Nomor : 602.1/0228/B.IV/DPU/2009 tertanggal 02 September 2009 mengajukan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung sampai tanggal 31 Desember 2009 dengan alasan menunggu persetujuan / rekomendasi dari BINTEK (Bina Teknik Departemen PU) dan gambar design baru sehubungan gambar design jembatan gantung jenis pejalan kaki yang dijadikan dasar pelaksanaan tidak dapat lagi dijadikan acuan berkaitan dengan lokasi dan alur yang berubah –ubah.

Bahwa pembuatan addendum tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, alasan-alasan pembuatan addendum tersebut hanya dilakukan untuk melengkapi administrasi pelaksanaan proyek seakan-akan pelaksanaan proyek telah berjalan sebagaimana mestinya karena kenyataannya pelaksanaan proyek tidak berjalan sebagaimana mestinya, isi dari addendum kontrak tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, yang dalam pembuatan addendum tersebut dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama yaitu dengan diketahui oleh terdakwa I Ir ZULKARNAIN MUIN selaku Pengguna Anggaran, kemudian terdakwa II ASYA'RI selaku PPTK Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Muara II meminta agar terdakwa III DEFRIZAL selaku Pengawas Utama Lapangan, terdakwa IV SUMARNO selaku PPTK Perencanaan serta RONALDO WILSON selaku Kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi dan WARDI SUSANTO selaku Pelaksana Lapangan PT. Jaya Sakti Konstruksi membuat alasan-alasan addendum agar dapat diterbitkan addendum, yang kemudian setelah dilengkapi seluruh administrasi addendum kontrak seakan-akan berjalan sebagaimana mestinya kemudian addendum kontrak tersebut ditandatangani oleh terdakwa I Ir ZULKARNAIN MUIN selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan WARDI SUSANTO yang memalsukan tanda tangan RONALDO WILSON selaku Kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi dengan persetujuan dari RONALDO WILSON.

⇒ Bahwa dari dana pelaksanaan pekerjaan kegiatan Pembangunan jembatan Gantung Muara II senilai Rp. Rp. 9.895.515.000,00 telah dicairkan seluruhnya senilai Rp.8.395.415.000,00, melalui beberapa tahap pencairan, yang dasar pencairan tersebut berdasarkan pada MONTHLY CERTIFICATE (MC) yang telah dibuat dan ditandatangani oleh WARDI SUSANTO selaku pelaksana pekerjaan dilapangan diketahui oleh RONALDO WILSON selaku kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi dan terdakwa III DEFRIZAL selaku Pengawas Utama Lapangan diketahui oleh terdakwa I ZULKARNAIN MUIN selaku Pengguna Anggaran dan terdakwa II Z ASYA'RI selaku PPTK.

⇒ Bahwa setiap tahap pencairan seluruh administrasi pencairan PT. Jaya Sakti Konstruksi telah ditandatangani oleh WARDI SUSANTO selaku pelaksana lapangan dengan memalsukan tanda tangan RONALDO WILSON selaku Kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi atas sepengetahuan dari RONALDO WILSON selaku Kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi, yang dasar setiap pencairan tersebut adalah montly certificate (MC), yang monly certificate (MC) tersebut telah dibuat oleh WARDI SUSANTO selaku Pelaksana Lapangan PT. JAYA SAKTI KONSTRUKSI dan terdakwa III DEFRIZAL selaku Pengawas Utama lapangan, padahal pelaksanaan pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan apa yang tertuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Montly Certificate yang telah ditanda tangani oleh WARDI SUSANTO dan DEFRIZAL selaku Pengawas Utama Lapangan dan diketahui oleh RONALDO WILSON dan terdakwa I Ir Zulkarnain Muin dan terdakwa II ASYA'RI.

⇒ Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang pencairannya melalui pemindahbukuan dari Rekening PT.Bank Bengkulu G.019 (Rekening Kas Daerah Provinsi Bengkulu) ke Rekening PT.Bank Bengkulu G.001.01.07.04855.1 atas nama RONALDO WILSON kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Konsultan, tahapan-tahapan pencairan dana pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jembatan Muara II tersebut yaitu :

No	No SP2D	Tanggal SP2D	Total Pencairan	PPN 10%	(Rp) PPh Pasal 22	2% (Rp) N
1	Dan presentase fisik (MC)					
1	2308/019/LS/2007 Pembayaran uang muka.	11 Juli 2007	954.950.000,00	.813.636,00		.362.727,00
2	7000/019/LS/07 MC.01 –MC.03, Nilai Progress Fisik 13,55 %	23 November 2007	1.145.468.500,00	.133.500,00		.826.700,00
3	7929/019/LS/2007 MC.04 –MC.06, Nilai Progress Fisik 30,02 %,	19 Desember 2007	884.981.500,00	.452.864,00		.090.573,00
4	3699/019/LS/2008 MC.07 –MC.10, Nilai Progress Fisik 49,472 %	15 Juli 2008	1.665.340.000,00	.394.545,00		.278.909,00
5	8450/019/LS/2008 dokumen MC.11 – MC.18, Nilai Progress Fisik 89,306 %.	23 Desember 2008	3.744.675.000,00	.425.000,00		.085.000,00
TOTAL			8.395.415.000,00	.219.545,00		.643.909,00

⇒ Bahwa untuk termin ke IV berdasarkan SP2D tanggal 23 Desember 2008. terdakwa III DEFRIZAL selaku Pengawas Utama Lapangan bersama-sama dengan WARDi SUSANTO selaku Pelaksana Lapangan diketahui oleh RONALDO WILSON selaku Direktur PT. Jaya Sakti Konstruksi telah menandatangani MC ke 18 dengan nilai progress fisik 89,306 % yang sebelum pembuatan MC Ke 18, dilakukan rapat pembahasan untuk pembuatan MC ke 18 tersebut yang berdasarkan kesepakatan bersama yaitu terdakwa I ZULKARNAIN MUIN selaku Pengguna Anggaran, terdakwa II ASY'RI selaku PPTK, terdakwa III DEFRIZAL selaku Pengawas Utama Lapangan dan WARDI SUSANTO selaku Pelaksana lapangan serta RONALDO WILSON selaku kuasa Direktur PT. Jaya Sakti



Konstruksi disepekat presentase fisik yang terpasang 89.306 % yang hitungan tersebut termasuk bahan-bahan material yang sudah ada dilapangan dan belum terpasang dinyatakan 100% dan dianggap sudah terpasang, padahal kenyataannya fisik yang terpasang dilapangan Belum mencapai 89,306 %, yang akibat dilengkapinya seluruh administrasi pencairan yang tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan seluruh dana yang telah dikucurkan untuk pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Muara li yaitu senilai Rp. 7.479.551.546,00 setelah dikurangi PPH dan PPN.

⇒ Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik menyatakan fisik terpasang 53,80 %, dan apabila dibandingkan dengan uang yang telah dibayarkan kepada RONALDO WILSON selaku kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Kosntruksi senilai 89,306% terdapat kelebihan pembayaran kepada PT. Jaya Sakti Konstruksi dari selisih pembayaran dan fisik terpasang yaitu 31,04% atau senilai Rp. 3.137.535.670,41, dan berdasarkan hasil pengujian mutu beton dengan alat *hammer test* oleh Balai Pengujian Bidang Konstruksi dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu pada fisik beton yang terpasang dengan presentase 31,04% tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi karena spesifikasi pekerjaan beton seharusnya K.250, namun kenyataannya yang terpasang dilapangan hanya rata-rata K.138,64 dengan demikian pekerjaan pembangunan Jembatan Gantung Muara II secara teknis tidak dapat diterima, karena sudah jauh di luar angka toleransi teknis dan akan membahayakan jembatan secara keseluruhan dan **hasil pekerjaan tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk tujuan sesuai peruntukannya.**

⇒ Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Gantung Muara II, tidak berjalan sebagaimana mestinya dan terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk tujuan sesuai peruntukannya disebabkan para terdakwa yaitu terdakwa I Ir ZULKARNAIN MUIN selaku Pengguna Anggaran, terdakwa II ASYA'RI selaku PPTK Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Muara II, terdakwa III DEFRIZAL selaku Pengawas Utama Lapangan, terdakwa IV SUMARNO selaku PPTK Perencanaan serta RONALDO WILSON selaku Kuasa Direktur PT. Jaya Sakti Kosntruksi dan WARDI SUSANTO selaku Pelaksana Lapangan PT. Jaya Sakti Konstruksi telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tugas-tugas dari jabatan para terdakwa, dengan memalsu administrasi dalam pelaksanaan proyek tersebut, hal tersebut diperuntukan apabila adanya pemeriksaan administrasi dari pelaksanaan proyek tersebut, seakan-akan pelaksanaan proyek tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 9 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang R.I No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana.

Telah membaca Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dibacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 22 Juni 2011 supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana.
2. Menghukum para terdakwa dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa ditahan;
3. Menghukum para terdakwa untuk membayar denda masing-masing senilai 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan membayar uang pengganti kepada para terdakwa NIHIL (pembayarannya dibebankan kepada terdakwa Ronaldo Wilson)
4. Menyatakan Barang bukti berupa:



1. 1 (satu) berkas Asli Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Induk Nomor: 602.1/0678/B.IV/DPU/2007, tanggal 08 Juni 2007.
2. 1 (satu) berkas Asli Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Anak Nomor: 602.1/0678.a/B.IV/DPU/2007, tanggal 08 Juni 2007.
3. 1 (satu) berkas Asli Dokumen SP2D Nomor: SP2D/2308/019 /LS/2007, tanggal 11 Juli 2007.
4. 1 (satu) berkas Asli Dokumen SP2D Nomor : SP2D/7000/019 /LS/07, tanggal 23 Nopember 2007.
5. 1 (satu) berkas Asli Dokumen SP2D Nomor : SP2D/7929/019/LS/ 2007, tanggal 19 Desember 2007.
6. 1 (satu) berkas Asli Dokumen SP2D Nomor : SP2D/3699/019/LS/ 2008, tanggal 15 Juli 2008.
7. 1 (satu) berkas Asli Dokumen SP2D Nomor : SP2D/8450/019/LS/ 2007, tanggal 23 Desember 2008.
8. 15 (lima belas) berkas copian yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dokumen MC 04 sampai dengan 18.
9. 13 (tiga belas) berkas copian yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dokumen Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan, Periode Bulan Desember 2007 sampai dengan bulan Desember 2008.
10. (tujuh) berkas copian yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dokumen Back Up Data MC 07 s/d 13, 15, 17, 18.
11. 1 (satu) berkas copian yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dokumen Buku Satu Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Muara II Kota Bengkulu.
12. 1 (satu) berkas copian yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dokumen DPA SKPD Dinas PU Prov. Bengkulu TA. 2007.
13. 1 (satu) berkas copian yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dokumen DPA SKPD Dinas PU Prov. Bengkulu Pembangunan Jembatan Gantung Muara II Bengkulu TA. 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14.1 (satu) berkas copian yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dokumen Addendum Kontrak 02.
- 15.1 (satu) berkas copian yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dokumen Addendum III.
- 16.2 (dua) berkas copian yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dokumen Addendum Kontrak 04 dan Lampiran Addendum Kontrak 04.
- 17.1 (satu) berkas copian yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dokumen Foto Dokumentasi addendum.
- 18.. (satu) berkas copian yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dokumen Foto Dokumentasi MC 11 s/d dengan 18.
- 19.1 (satu) berkas copian yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dokumen Foto Dokumentasi Pekerjaan Back Up Data.
- 20.4 (empat) Lembar copian yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dokumen Surat Laporan Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu terhadap hasil pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Prov. Bengkulu TA.2008, tanggal 28 Juli 2008.
- 21.4 (empat) lembar copian yang dilegalisir Petikan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.2-4-25, tanggal 04 Desember 2006, tentang Pengangkatan Ir.ZULKARNAIN MUIN, MM, sebagai Kepala Dinas PU Prov. Bengkulu T.A 2006.
- 22.4 (empat) lembar copian yang dilegalisir Petikan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : 821.5-4-06, tanggal 26 Januari 2007, tentang Pengangkatan Ir. ZULKARNAIN MUIN, MM, sebagai Kepala Dinas PU Prov. Bengkulu TA.2007.
- 23.4 (empat) lembar copian yang dilegalisir Petikan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.2.91, tanggal 31 Oktober 2008, tentang Pengangkatan Ir. ZULKARNAIN MUIN, MM, sebagai Kepala Dinas PU Prov. Bengkulu T.A 2008.
- 24.(enam) lembar copian dengan cap basah Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 13 Tahun 2006,



tanggal 04 Oktober 2006, tentang pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur dan sarana prasarana publik dengan pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 3 (tiga) tahun anggaran.

25.1 (satu) lembar copian yang dilegalisir Surat Kepala Dinas Kimpraswil Prov. Bengkulu Nomor : 056/1131/B.IV/KIMP/06, tanggal 20 November 2006, perihal Perubahan volume pekerjaan pada pembangunan Badan Jalan Lap. Golf –Muara I dan Muara II.

26.1 (satu) lembar copian yang dilegalisir Surat Gubernur Bengkulu Nomor : 620/7245/B.4, tanggal 29 Desember 2006, perihal Perubahan Volume Pekerjaan akibat peralihan lokasi.

27.4 (empat) lembar copian yang telah dilegalisir Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 02 Tahun 2007, tanggal 26 Februari 2007, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 13 Tahun 2006.

28.4 (empat) lembar copian yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA 2007, Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.03.01.15.05.5.2, kegiatan Pembangunan jembatan.

29.6 (enam) lembar copian yang dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : 11 tahun 2007, tanggal 10 Januari 2007, tentang Pengguna anggaran/pengguna barang dan bendahara pengeluaran dilingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu T.A 2007.

30.10 (sepuluh) lembar copian yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas PU Prop. Bengkulu selaku Pengguna anggaran Nomor : SK.954-04 Tahun 2007, tanggal 05 februari 2007, tentang Penunjukan PPTK dan pembantu pemegang kas kegiatan dilingkungan Subdin Bina Marga Dinas PU Prop. Bengkulu T.A 2007.



- 31.1 (satu) lembar copian yang dilegalisir pengumuman lelang pascakualifikasi Nomor : 001/PAN/APBD/2007, tanggal 05 Maret 2007.
- 32.1 (satu) berkas copian yang dilegalisir daftar paket pekerjaan dilingkungan Subas Bina Marga Dinas PU Prop. Bengkulu T.A 2007.
- 33.1 (satu) berkas copian cap basah Surat Pengantar Nomor : 0452/0519/B.VI/KIMP/07, tanggal 10 Mei 2007, tentang Laporan Konsolidasi Bulanan pelaksanaan kegiatan pembangunan Sumber Dana APBN dan APBD T.A 2007.
- 34.1 (satu) lembar asli surat telaah staf PPTK Kegiatan Pembangunan jembatan gantung Muara Kota Bengkulu, kepada Pengguna anggaran tertanggal 07 Agustus 2007.
- 35.3 (tiga) lembar asli surat Sekretariat Daerah An. Gubernur Nomor : 910/4867/B.4, tanggal 08 Agustus 2007, perihal Monitoring dan evaluasi kegiatan APBD T.A 2007.
- 36.2 (dua) lembar asli surat PT. Jaya Sakti Konstruksi, Nomor : 105/JSK/VIII/2007, tanggal 09 Agustus 2007, perihal Kepastian pekerjaan pembangunan jembatan gantung muara.
- 37.2 (dua) lembar copian surat dengan cap basah Surat Pengantar Nomor : 900/72/PJGM.II/B.IV/2007, tanpa tanggal bulan Agustus 2007, perihal Laporan fisik dan keuangan kegiatan pembangunan jembatan gantung muara II Kota Bengkulu bulan Juli 2007.
- 38.1 (satu) lembar copian yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas PU Prov. Bengkulu T.A 2008, Nomor DPA SKPD : 1.03.1.03.01.15.40.5.2, kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Muara II.
- 39.2 (dua) lembar asli Surat PPTK Pembangunan jembatan gantung muara Nomor : 188.4/1204/PJGM/DPU/08, tanggal 06 Oktober 2008, perihal Pelaksanaan pembangunan jembatan gantung muara II.



- 40.2 (dua) lembar copian yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD) TA2009, Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.03.1.03.01. 15.40.5.2.L, kegiatan pembangunan jembatan gantung muara II.
- 41.1 (satu) lembar asli surat PT. Jaya Sakti Konstruksi Nomor : 88/JSK-Pel/IV/2009, tanggal 13 April 2009, perihal Pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan gantung muara II Kota Bengkulu.
- 42.5 (lima) lembar asli surat Nota Dinas Kepala Biro Administrasi Pembangunan Nomor : /B.6/2009, tanggal 20 Nopember 2009, perihal data Laporan Progres fisik dan keuangan kegiatan Multi Years T.a 2007-2009.
- 43.5 (lima) lembar copian yang telah dilegalisir Surat Gubernur Bengkulu Nomor : 903/1864/B.4/07, tanggal 14 Januari 2007, Perihal Petunjuk Umum Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana APBD/APBN/LOAN diLingkungan Pemerintah Prov. Bengkulu T.A 2007.
- 44.5 (lima) lembar copian yang telah dilegalisir Surat Gubernur Bengkulu, Nomor : 910/020.b/B.4, tanggal 31 Januari 2008, Perihal Petunjuk Umum Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana APBD/APBN/LOAN diLingkungan Pemerintah Prov. Bengkulu T.A 2008.
- 45.5 (lima) lembar copian yang telah dilegalisir Surat Gubernur Bengkulu, Nomor : 900/093/B.5, tanggal 31 Maret 2009, Perihal Petunjuk Umum Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana APBD/APBN/LOAN dan tugas pembantuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu T.A 2009.
- 46.1 (satu) berkas copian Surat Perjanjian Kerja Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Teknis D.E.D Jembatan Gantung Muara I Nomor : 602/113/B.IV/DPU/2007, tanggal 27 Februari 2007.
- 47.1 (satu) berkas copian yang telah dilegalisir Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Induk Nomor : 602.1/0678/B.IV/DPU/ 2007, tanggal 08 Juni 2007 (tanpa cover).



- 48.1 (satu) berkas asli dokumen Surat Perjanjian Kontrak Anak (I) Nomor: 602.1/0678.a/B.IV/DPU/2007, tanggal 08 Juni 2007.
- 49.1 (satu) berkas Asli dokumen Surat Perjanjian Kontrak Anak (II) Nomor: 602.1/03135/B.IV/DPU/2008, tanggal 16 Februari 2008.
- 50.1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas PU Prop. Bengkulu, Nomor : 630/0754/B.IV/DPU/2007, tanggal 16 Juli 2007, perihal Perpindahan Lokasi Jembatan Gantung Muara II ke Jembatan Gantung Muara I.
- 51.2 (dua) lembar asli Surat dari PT. Jaya Sakti Konstruksi kepada Kepala Dinas PU Prop. Bengkulu Nomor : 100/JSK-UM /VII/2007, tanggal 08 Juli 2007, perihal Permohonan Pembayaran uang muka pekerjaan pembangunan jembatan gantung muara II Kota Bengkulu (disposisi Pengguna Anggaran kepada PPTK).
- 52.1 (satu) lembar copian yang telah dilegalisir Surat Sekretaris Daerah, Nomor : 630/1483/B.7, tanggal 15 Februari 2008, Perihal Pembangunan Jembatan gantung muara I dan II.
- 53.1 (satu) berkas copian yang telah dilegalisir Dokumen Laporan Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, terhadap Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Prov. Bengkulu T.A 2008.
- 54.1 (satu) berkas Copian yang telah dilegalisir Surat / Dokumen Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : L.9.VIII Tahun 2009, tanggal 21 Januari 2009, tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu diLingkungan Pemerintah Prov. Bengkulu T.A 2009.
- 55.1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas PU Prov. Bengkulu, Nomor : 602.1/0334.a/B.IV/DPU/2009, tanggal 13 Maret 2009, Perihal Permohonan Bantuan Kajian Teknis Pembangunan Jembatan Muara II Bengkulu.



- 56.1 (satu) lembar copian yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas PU Prov. Bengkulu, Nomor : 602.1/0449/B.IV/DPU/ 2009, tanggal 5 Juni 2009, Perihal Mohon Bantuan Kajian Teknis Pembangunan Jembatan Muara II Bengkulu.
- 57.1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas PU Prov. Bengkulu, Nomor : 602.1/0630/B.IV/DPU/2009, tanggal 22 Juni 2009, Perihal Permohonan Kajian Teknis Pembangunan Jembatan Gantung Muara II Bengkulu.
- 58.1 (satu) Berkas Asli Surat Kepala Balitbang Puslitbang Departemen PU Nomor : IP12.01-La/471, tanggal 28 Agustus 2009, Perihal Penyampaian Laporan Advis Teknik Pembangunan Jembatan Gantung di Muara Sungai Jenggalu Kota Bengkulu (berikut Laporan Advis).
- 59.1 (satu) berkas asli dokumen Detail Engineering Design Jembatan Gantung Muara II Gambar Rencana T.A 2007 yang dibuat oleh PT. Giritama Persada Mandiri Perdana.
- 60.1 (satu) lembar copian yang dilegalisir Surat Petikan Keputusan Gubernur Kepala daerah Tk. I Bengkulu, Nomor : SK.821.12 –, tanggal 01 April 1986, tentang pengangkatan Sdr. ASY'ARI, BE sebagai PNS pada Dinas PU Prop. Bengkulu.
- 61.(sembilan) lembar copian yang dilegalisir Keputusan Kepala Dinas PU Prop. Bengkulu, Nomor : SK. 954 - 38 Tahun 2007, tentang penunjukan PPTK dan pembantu pemegang kas di lingkungan dinas PU prop. Bengkulu.
- 62.7 (tujuh) lembar copian yang dilegalisir surat Keputusan Kepala Dinas PU Prop. Bengkulu, Nomor : SK. 900 – 20 tahun 2008, tanggal 11 Januari 2008, tentang Penunjukan PPTK dan pembantu Bendahara pengeluaran dilingkungan Dinas Sub Dina Bina Marga Dinas PU Prop. Bengkulu.
- 63.4 (empat) lembar copian yang dilegalisir surat Keputusan Kepala Dinas PU Prop. Bengkulu, Nomor : SK. 903 / 034, tahun 2009, tanggal 22 Januari 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perpanjangan / pengukuhan SK Kepala Dinas
PU Prop. Bengkulu.

64.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor : 800 /
039 / B.IV / DPU / 2009, tanggal 2 Maret 2009.

65.5 (lima) lembar copian yang dilegalisir Rekapitulasi
Daftar Kuantitas dan Harga, tertanggal 02 April 2007.

66.1 (satu) berkas asli tanpa tanda tangan Daftar Kuantitas
dan Harga yang dibuat oleh PT. Giritama Persada
Mandiri Perdana, TA. 2007.

67.6 (enam) lembar copian yang dilegalisir Rencana
Anggaran Biaya (RAB).

68.1 (satu) Berkas copian yang telah dilegalisir Dokumen
Engginer's Estimate (EE) untuk Kegiatan
Pembangunan Jembatan Gantung Muara II Kota
Bengkulu T.A 2007.

69.1 (satu) Berkas copian yang telah dilegalisir Dokumen
Berkas Evaluasi Pelelangan Kegiatan Pembangunan
Jembatan Muara Kota Bengkulu.

70.1 (satu) lembar asli surat Jaminan Pembayaran Uang
Muka.

71.4 (empat) lembar asli surat Jaminan Pelaksanaan.

72.1 (satu) berkas asli dokumen Surat Perjanjian Kontrak
Induk, Nomor : 602.1/0678/B.IV/DPU/2007, tanggal 08
Juni 2007.

73.1 (satu) lembar copian yang dilegalisir Berita Acara
Serah Terima Lapangan Nomor : 602.1/0664/B.IV/
DPU/2007, tanggal 28 Juni 2007.

74.1 (satu) lembar copian surat yang dilegalisir Surat
Perintah Mulai Kerja Kegiatan Pembangunan Jembatan
gantung Muara Kota Bengkulu, Nomor : 602.1/0632/
B.IV/DPU/2007, tanggal 28 Juni 2007.

75.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh
Direktur PT.Jaya Sakti Konstruksi, tertanggal 15
Oktober 2008.

76.1 (satu) berkas Surat Keputusan Kadis PU Prop.
Bengkulu, Nomor : SK. – 0593/B.IV/2007, tanggal 15
mei 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 77.1 (satu) berkas asli Book Fleet, untuk kegiatan pembangunan jembatan gantung muara II.
- 78.1 (satu) lembar copian yang dilegalisir data-data kegiatan untuk pembangunan jembatan gantung muara II.
- 79.2 (dua) lembar copian yang dilegalisir, Surat dari PT. Jaya Sakti Konstruksi, Nomor : 078/JSK-Pen/IV/07, tanggal 02 April 2007 (jangka waktu pelaksanaan 180 Hari kalender.
- 80.1 (satu) lembar asli surat dari PT. Jaya Sakti Konstruksi, Nomor : 078/JSK-Pen/IV/07, tanggal 02 April 2007 (jangka waktu pelaksanaan 240 hari kalender).
- 81.1 (satu) lembar asli surat PPTK Nomor : 602.1/67/ PJGM/ B.IV /DPU/2007, tanggal 22 Juni 2007, perihal Perpindahan lokasi jembatan gantung muara I ke jembatan gantung muara II.
- 82.1 (satu) lembar copian yang dilegalisir surat Kadis PU Prop. Bengkulu, Nomor : 630/0734/B.IV/DPU/2007, tanggal 2 Juli 2007, perihal Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan gantung muara Kota Bengkulu.
- 83.2 (dua) lembar copian cap basah surat Nomor : 913/0734/ B.IV/DPU/07, tanggal 04 Juli 2007.
- 84.1 (satu) lembar asli surat Nomor : 630/0754/B.IV/DPU/ 2007, tanggal 16 Juli 2007, perihal perpindahan lokasi jembatan gantung muara II ke jembatan gantung muara I.
- 85.2 (dua) lembar copian surat cap Basah, Nomor : 630/67/ PJGM/B.IV/DPU/2007, tanggal 17 Juli 2007, tentang perpindahan lokasi jembatan gantung di muara II ke jembatan gantung muara I.
- 86.1 (lembar) asli cover DED Jembatan Gantung Muara 1, yang dibuat oleh PT. Plantika Sakti Engineering Konsultants.
- 87.1 (satu) Berkas Asli Gambar Rencana Detail Engineering Design Jembatan Gantung Muara 2, yang



dibuat oleh Konsultan Perencana PT. Plantika Sakti Engineer Consultants.

88.1 (satu) Berkas Copian yang telah dilegalisir Gambar Rencana Pekerjaan Detail Engineering Design Jembatan Gantung Muara II T.A 2007, yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT.Giritama Persada Mandiri Perdana.

89.6 (enam) lembar copian cap basah Laporan monitoring keuangan dan fisik Bulan Juli 2007 s/d Bulan Desember 2007.

90.1 (satu) lembar copian yang dilegalisir surat Nomor : 630/ 1163/B.IV/DPU/2007, tanggal 05 November 2007, perihal perubahan design Jembatan gantung muara Kota Bengkulu.

91.1 (satu) lembar asli surat Nomor : 762/0346/B.IV/DPU/08, tanggal 07 April 2008, perihal legalitas gambar desain pembangunan jembatan gantung Muara II.

92.1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 630/0600/B.IV/DPU/2008, tanggal 02 Juni 2008.

93.1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 188.4/1804/PJGM/DPU/ 08, tanggal 06 Oktober 2008.

94.1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 188.4/186/PJGM/DPU/08, tanggal 06 Oktober 2008.

95.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Pembangunan Jembatan gantung Muara II Bengkulu.

96.1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 602.1/214/B.IV/DPU/ 2008, tanggal 13 Januari 2008.

97.1 (satu) lembar copian yang dilegalisir surat Nomor : 188.4 / 126/PJGM/DPU/2009, tanggal 20 Maret 2009, perihal teguran keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan gantung muara II.

98.1 (satu) lembar copian yang dilegalisir surat Nomor : 188.4 / 134/PJGM/DPU/2009, tanggal 08 April 2009, perihal teguran keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan gantung muara II.



99.1 (satu) lembar copian yang dilegalisir surat Nomor : 188.4/ 142/PJGM/DPU/2009, tanggal 06 Mei 2009, perihal teguran keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan gantung muara II.

100. 1 (satu) lembar copian yang dilegalisir surat Nomor : 188.4 / 143/PJGM/DPU/2009, tanggal 25 Mei 2009, perihal teguran keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan gantung muara II.

101. 2 (dua) lembar asli surat keterangan yang di buat oleh PPTK An. ASY'ARI, BE, tertanggal 03 September 2008.

102. 1 (satu) lembar kronologis pembangunan jembatan gantung muara II.

103. 3 (tiga) lembar copian cap basah Laporan fisik dan keuangan kegiatan pembangunan jembatan gantung muara II (bulan Januari 2008, Februari 2008 dan April 2008).

104. 2 (dua) lembar copian surat cap basah Surat Pengantar Nomor : 900/124/JG-MA II/B.IV/2008, tanggal 04 Juli 2008.

105. 2 (dua) lembar copian cap basah Surat Pengantar Nomor: 900/137/JGM.II/B.IV/2008, tanggal 15 Juli 2008.

106. 2 (dua) lembar copian cap basah Surat Pengantar Nomor: 900/147/JGM.II/B.IV/2008, tanggal 01 Agustus 2008.

107. 2 (dua) lembar copian cap basah Surat Pengantar tanpa Nomor tanggal 5 September 2008.

108. 2 (dua) lembar copian cap basah Surat Pengantar Nomor: 900/180/PJGM/B.IV/2008, tanggal 06 Oktober 2008.

109. 2 (dua) lembar copian cap basah Surat Pengantar Nomor: 900/195/PJGM/B.IV/2008, tanggal 03 Nopember 2008.

110. 2 (dua) lembar copian cap basah Surat Pengantar Nomor: 900/204/PJGM/B.IV/2008, tanggal 02 Desember 2008.



111. 1 (satu) berkas asli dokumen Berita Acara Pre Construction Meeting (PCM).
112. 1 (satu) berkas copian yang dilegalisir dokumen Berita Acara Show Cause Meeting (SCM).
113. 1 (satu) berkas asli dokumen Laporan harian.
114. 1 (satu) berkas asli Addendum Kontrak 01 Nomor: 602.1/ 0759/B.IV/DPU/2007, tanggal 24 Juli 2007.
115. 2 (dua) berkas Asli Justipikasi teknik (Addendum Kontrak 01) Nomor : 602.1/0759/B.IV/DPU/2007, tanggal 24 Juli 2007 (CV. Utaka Essa Konsultan).
116. 1 (satu) berkas Asli Addendum Kontrak 02 Nomor: 602.1 / 1171/B.IV/DPU/2007, tanggal 26 November 2007.
117. 1 (satu) berkas copian yang telah dilegalisir dokumen Hasil Persetujuan Volume Tambah Kurang & Penambahan Item (lampiran Addendum 02).
118. 1 (satu) berkas copian yang dilegalisir dokumen Perubahan Desain (lampiran addendum 02).
119. 1 (satu) berkas Asli Addendum Kontrak III Nomor: 602.1/ 0388/B.IV/DPU/2008, tanggal 27 Maret 2008.
120. 1 (satu) berkas asli (lampiran Addendum III).
121. 1 (satu) berkas Asli Addendum Kontrak 04 Nomor: 602.1/ 1046/B.IV/DPU/2008, tanggal 09 Oktober 2008.
122. 1 (satu) berkas Asli (lampiran Addendum 04).
123. 1 (satu) berkas Asli Addendum Kontrak 05 Nomor: 602.1/ 0228/B.IV/DPU/2009, tanggal 02 September 2009.
124. 1 (satu) berkas Asli (lampiran Addendum 05).
125. 2 (dua) berkas asli draf Addendum Kontrak 06 tanpa nomor berikut lampiran draf addendum 06.
126. 1 (satu) berkas draf dokumen asli perpanjangan waktu pelaksanaan ke-3 sehubungan belum turunnya rekomendasi dari Bintek untuk pembangunan jembatan gantung muara II.



127. 18 (delapan belas) berkas asli Dokumen Monthly Certificate (MC).
128. 1 (satu) berkas asli dokumen buku agenda surat masuk untuk kegiatan pembangunan jembatan gantung muara II.
129. 1 (satu) berkas dokumen permohonan bantuan kajian teknis ke pihak Bintel Nomor : 602.1 / 0449 / B.IV / DPU / 2009, tanggal 05 Juni 2009.
130. 11 (sebelas) lembar kertas kosong warna putih Ber Cop PT.Jaya Sakti Konstruksi.
131. 1 (satu) Lembar copian, Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: Db/265/B/2008-D tanggal 11 Agustus 2008 tentang Kenaikan pangkat PNS Departemen Pekerjaan Umum.
132. 1 (satu) berkas asli Dokumen Laporan harian pembangunan jalan dan jembatan kegiatan Pembangunan jembatan gantung muara.
133. 7 (tujuh) berkas asli Laporan mingguan pembangunan jalan dan jembatan kegiatan Pembangunan jembatan gantung muara, periode 30 Juli 2007 sampai dengan 9 September 2007.
134. 3 (tiga) berkas asli Laporan bulanan pembangunan jalan dan jembatan kegiatan Pembangunan jembatan gantung muara, periode Juli, Agustus, September 2007.
135. 3 (tiga) berkas asli Laporan Bulanan, Mingguan pembangunan jalan dan jembatan kegiatan Pembangunan jembatan gantung muara, periode bulan Juli, Agustus, September 2007.
136. 18 (delapan belas) berkas asli Laporan bulanan, mingguan dan harian pembangunan jalan dan jembatan kegiatan Pembangunan jembatan gantung muara, periode Juli 2007 sampai dengan Desember 2008.
137. (sepuluh) berkas asli, dokumen Back up Data MC.06, MC.07, MC.08, MC.09, MC.10, MC.11, MC.12, MC.13, MC.15, MC.17 pembangunan jalan dan



jembatan kegiatan Pembangunan jembatan gantung muara.

138. 4 (empat) berkas asli Dokumen Back Up Data Quantity periode bulan Juli 2007, Agustus 2007, September 2007, Desember 2008 pembangunan jalan dan jembatan kegiatan Pembangunan jembatan gantung muara.
139. 1 (satu) berkas Copian yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dokumen Rencana campuran beton K.250 pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan muara pantai panjang Kota Bengkulu.
140. 1 (satu) berkas asli Dokumen Laporan Hasil pemeriksaan tanah dengan alat sondir pembangunan jalan dan jembatan kegiatan Pembangunan jembatan gantung muara atas nama PT. Jaya Sakti Kontruksi.
141. 1 (satu) berkas asli Foto dokumentasi TA.2007 pembangunan jalan dan jembatan kegiatan Pembangunan jembatan gantung muara.
142. 1 (satu) berkas asli Foto dokumentasi TA.2008 pembangunan jalan dan jembatan kegiatan Pembangunan jembatan gantung muara.
143. 1 (satu) berkas asli Foto dokumentasi pekerjaan Back up data TA.2007 pembangunan jalan dan jembatan kegiatan Pembangunan jembatan gantung muara.
144. 1 (satu) berkas asli Foto dokumentasi MC. 11 sampai dengan MC.18 TA.2008 pembangunan jalan dan jembatan kegiatan Pembangunan jembatan gantung muara II Kota Bengkulu.
145. 3 (tiga) berkas asli Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian Periode bulan Agustus, September, Nopember, Desember TA.2007 pembangunan jalan dan jembatan kegiatan Pembangunan jembatan gantung muara.
146. 1 (satu) berkas asli Dokumen Back up data Quantity MC. 07 sampai dengan MC. 10 TA. 2007



Pembangunan jalan dan jembatan kegiatan
Pembangunan jembatan gantung muara.

147. 1 (satu) berkas asli dokumen perubahan desain jembatan gantung muara TA.2007 pekerjaan pembangunan jembatan gantung muara.
148. 1 (satu) berkas asli dokumen Kalendring TA.2007 pembangunan jembatan gantung muara II Bengkulu.
149. 1 (satu) berkas asli dokumen usulan pekerjaan tambah akibat gempa bumi TA.2007 pembangunan jalan dan jembatan kegiatan Pembangunan jembatan gantung muara Kota Bengkulu.
150. 4 (empat) berkas Asli dokumen Monthly Certificate No. 01 Bulan Juli 2007 pembangunan jalan dan jembatan kegiatan Pembangunan jembatan gantung muara Kota Bengkulu.
151. 3 (tiga) berkas Asli dokumen Monthly Certificate No. 02 Bulan Agustus 2007 pembangunan jalan dan jembatan kegiatan Pembangunan jembatan gantung muara Kota Bengkulu.
152. 3 (tiga) berkas Asli dokumen Monthly Certificate No. 03 Bulan September 2007 pembangunan jalan dan jembatan kegiatan Pembangunan jembatan gantung muara Kota Bengkulu TA. 2007.
153. 1 (satu) berkas Asli dokumen Monthly Certificate No. 05 Bulan Nopember 2007 pembangunan jalan dan jembatan kegiatan Pembangunan jembatan gantung muara Kota Bengkulu TA. 2007.
154. 1 (satu) berkas Asli dokumen Monthly Certificate No. 06 Bulan Desember 2007 pembangunan jalan dan jembatan kegiatan Pembangunan jembatan gantung. 2007 muara Kota Bengkulu TA.
155. 3 (tiga) berkas Asli dokumen Monthly Certificate No. 12, 13, 14 Bulan Juni, Juli dan Agustus 2008, pembangunan jalan dan jembatan kegiatan Pembangunan jembatan gantung muara Kota Bengkulu TA. 2008.



156. 1 (satu) berkas copian sesuai dengan aslinya dokumen Program pembangunan jalan dan jembatan kegiatan Pembangunan jembatan gantung muara Kota Bengkulu TA.2007.
157. 12 (dua belas) Kertas kosong berwarna putih yang berkop PT.Jaya Sakti Kontruksi.
158. 6 (enam) Lembar copian yang telah dilegalisir, Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : SK.027/17/Tahun 2007 tanggal 15 Februari 2007, tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dilingkungan Sub Dinas Bina Marga Sumber dana APBD tahun Anggaran 2007.
159. 1 (satu) Berkas Asli Estimate Engineering (EE) untuk Kegiatan Perencanaan Tehnis DED Jembatan Gantung Muara I di Kota Bengkulu T.A 2007, yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT. Plantika Sakti Engineering Konsultan.
160. 1 (satu) Berkas Asli, Estimate Engineering (EE) untuk Kegiatan Pekerjaan Detail Engineering Design Jembatan Gantung Muara II Kota Bengkulu TA. 2007, yang di buat oleh Konsultan perencana PT. Giritama Persada Mandiri Perdana.
161. 1 (satu) Berkas Asli Gambar Rencana Pekerjaan Detail Engineering Design Jembatan Gantung Muara I Kota Bengkulu TA. 2006 yang di buat oleh Konsultan Perencana PT. Plantika Sakti Engineering Consultants.
162. 1 (satu) Berkas Asli Gambar Rencana Pekerjaan Detail Engineering Design Jembatan Gantung Muara I Kota Bengkulu TA. 2007 yang di buat oleh Konsultan Perencana PT. Plantika Sakti Engineering Consultants.
163. 1 (satu) Berkas copian Gambar Rencana Pekerjaan Detail Engineering Design Jembatan Gantung Muara II Kota Bengkulu TA. 2007 yang di buat oleh Konsultan Perencana PT. Plantika Sakti Engineering Consultants



164. 1 (satu) Berkas copian Dokumen Penawaran Pelelangan paket Pembangunan Jembatan Gantung Muara yang dibuat oleh PT. Rodateknindo Purajaya.
165. 1 (satu) Berkas copian Dokumen Penawaran Paket kegiatan Pembangunan / Peningkatan Jalan Jembatan Gantung Muara TA. 2007 yang dibuat oleh PT. Jaya Sakti konstruksi.
166. 1 (satu) Berkas copian Berkas Evaluasi Pelelangan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 602.1/0678/ B.IV/DPU/2007 tanggal 8 Juni 2007, Pekerjaan Pembangunan Jembatan gantung Muara II Kota Bengkulu, sumber dana APBD TA 2007 yang dibuat oleh Kontraktor PT. Jaya Sakti Konstruksi.
167. 1 (satu) Berkas copian yang dilegalisir oleh Dinas PU Propinsi Bengkulu, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2007.
168. 1 (satu) Berkas copian yang dilegalisir oleh Dinas PU Propinsi Bengkulu, Berkas SP2D (LS) an. PT.Plantika Sakti Engineering (DED jembatan Gantung Muara I) TA. 2007.
169. 1 (satu) Berkas copian yang dilegalisir oleh Dinas PU Propinsi Bengkulu, Berkas SP2D (LS) an. PT. Giritama Persada Mandiri Perdana (DED jembatan Gantung Muara II) TA.2007.
170. 1 (satu) Berkas copian yang dilegalisir oleh Dinas PU Propinsi Bengkulu, SK PPTK dan Pembantu Pemegang Kas, Nomor : SK 954-38 Tahun 2007 Tanggal 22 Februari 2007.
171. 1 (satu) Berkas copian yang dilegalisir oleh Dinas PU Propinsi Bengkulu, Invoice I Paket Pekerjaan DED Jembatan Gantung Muara II, Sumber dana APBD TA. 2007. yang di buat oleh PT. Giritama Persada Mandiri Perdana
172. 1 (satu) Berkas copian yang dilegalisir oleh Dinas PU Propinsi Bengkulu, Berkas Invoice II Paket



Pekerjaan DED Jembatan Gantung Muara II Sumber dana APBD TA. 2007 yang di buat oleh PT. Giritama Persada Mandiri Perdana

173. 1 (satu) Berkas copian yang dilegalisir oleh Dinas PU Propinsi Bengkulu, Berkas Invoice II Paket Pekerjaan DED Jembatan Gantung Muara II Sumber dana APBD TA. 2007 yang di buat oleh PT. Giritama Persada Mandiri Perdana.

174. 12 (dua belas) Lembar copian yang dilegalisir oleh Dinas PU Propinsi Bengkulu, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 409.SPM-LS/DPU/07, tanggal 22 Juni 2007, SKPD Dinas Pekerjaan Umum TA. 2007.-

175. 6 (enam) Lembar Berkas Asli tanda terima kwitansi untuk pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jembatan yaitu pembayaran : Invoice nomor 01 dan 02 atas pekerjaan perencanaan tehnik DED Jembatan Gantung Muara I di Kota Bengkulu berdasarkan kontrak tanggal 27 Februari 2007 Nomor : 602/113/B.IV/DPU/2007.

176. 1 (satu) Lembar copian Pengumuman Nomor : 08/PAN/APBD/ 2007 tanggal 20 Maret 2007 perubahan jadwal lelang.

177. 6 (enam) Lembar copian progres pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Bidang Bina Marga tahun anggaran 2009 per Juni 2009.

178. 1 (satu) lembar copian Bill Of Quantity struktur bangunan atas jembatan gantung kendaraan ringan jembatan gantung muara Bengkulu.

179. 1 (satu) Berkas copian Laporan Advis tehnik pembangunan jembatan gantung di muara sungai jenggalu Kota Bengkulu.

180. 1 (satu) Berkas copian Surat Penyediaan Anggaran Belanja Daerah Nomor : 02/0884/BL/2007 TA.2007 Pejabat pengelola keuangan daerah selaku



bendahara umum daerah, yang di tetapkan tanggal 25 Juni 2007.

181. 1 (satu) Berkas Copian Program luncuran tahun 2008 Sub Dinas Bina Marga Dinas PU propinsi Bengkulu, sumber dana APBD TA. 2007.
182. 1 (satu) Berkas copian Surat Penyediaan Anggaran Belanja Daerah Nomor : 02/1035/BL/2007 TA.2007 Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, yang di tetapkan tanggal 9 Juli 2007.
183. 1 (satu) Berkas copian dokumen Rencana penanganan Kontrak Tahun Jamak (Multiyears)
184. 1 (satu) Berkas copian dokumen penawaran (Rekapitulasi daftar kuantitas dan harga) An. PT.Jaya Sakti Kontruksi tanggal 21 Juni 2007.
185. 1 (satu) Berkas Asli, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Propinsi Bengkulu, TA. 2008.
186. 1 (satu) Berkas copian Addenda Dokumen lelang, paket kegiatan pembangunan/ peningkatan jalan jembatan gantung Muara I per- Maret 2007.
187. 2 (dua) Berkas copian Dokumen invoice 02 bulan Agustus 2007 pekerjaan pengawasan tehnik jalan dan jembatan wilayah Kota Bengkulu, yang dibuat oleh CV. Utama Essa konsultan.
188. 1 (satu) Berkas copian Dokumen invoice 03 bulan Agustus 2007 pekerjaan pengawasan tehnik jalan dan jembatan wilayah Kota Bengkulu, yang dibuat oleh CV. Utama Essa konsultan.
189. 1 (satu) Berkas copian Perda Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengikatan dana Anggaran pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik dengan pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 3 tahun anggaran.
190. 1 (satu) Berkas copian SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu, Nomor : SK.027/17/Tahun 2007 tanggal 15 Februari 2007



tentang Penunjukan panitia pengadaan barang / jasa konstruksi di lingkungan sub Dinas Bina Marga sumber dana APBD TA. 2007.

191. 1 (satu) Berkas copian Rencana anggaran kerja per bulan, per triwulan dan 1 (satu) tahun anggaran pada kegiatan perencanaan jembatan muara I dan jembatan muara II, nomor DPA 44 tahun 2007 tanggal 6 Februari 2007.
192. 2 (dua) lembar copian nama-nama paket kegiatan dilingkungan sub Dinas Bina Marga Dinas pekerjaan umum Propinsi Bengkulu, dengan kontrak tahun jamak/multy years.
193. 1 (satu) Lembar copian potongan kontrak pekerjaan DED perencanaan tehnik jembatan gantung muara I Kota Bengkulu.
194. 1 (satu) Berkas copian Bill Quantity struktur bangunan atas jembatan gantung kendaraan ringan jembatan gantung muara Bengkulu.
195. 1 (satu) Berkas copian Program luncuran tahun 2008 sub Dinas Bina marga, Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu TA. 2007.
196. 1 (satu) Berkas copian Laporan fisik dan keuangan kegiatan peningkatan / pembangunan jalan Propinsi Bengkulu (Multi years) sumber dana APBD tahun 2008, per 31 Desember 2008.
197. 1 (satu) Berkas copian Laporan fisik dan keuangan kegiatan pembangunan jalan jembatan gantung muara I, bulan Juni 2008. No. 900/124/JG-MA II/B.IV/2008.
198. 1 (satu) Berkas asli Laporan fisik dan keuangan kegiatan pembangunan jalan jembatan gantung muara I, bulan Juli 2008. No. 900/147/JG-MA II/B.IV/2008.
199. 1 (satu) Berkas asli Lampiran Surat Kepala Dinas PU Propinsi Bengkulu, Nomor : 900 / / B.IV / DPU / 2010 tanggal 27 September 2010, Usulan dana luncuran untuk di anggarkan pada APBD.P TA. 2010.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.



5. Membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca Pledoi/Pembela dari Penasehat Hukum Terdakwa I, II dan III yang pada kesimpulan mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus :

- Membebaskan Terdakwa I. Ir. Zulkarnain Muin,MM, Terdakwa II Asy'ari, BE. Bin (alm) Merawi, Terdakwa III.DEFRIZAL,ST Bin (alm) Kubin dari segala tuntutan;
- Membebaskan Terdakwa I. Ir. Zulkarnain Muin,MM, Terdakwa II. Asy'ari, BE. Bin (alm) Merawi, Terdakwa III. DEFRIZAL,ST Bin (alm) Kubin dari Rumah tahanan Negara;
- Menyatakan Terdakwa I. Ir. Zulkarnain Muin, MM, Terdakwa II. Asy'ari, BE. Bin (alm) Merawi, Terdakwa III. DEFRIZAL,ST Bin (alm) Kubin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi;
- Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa I. Ir. Zulkarnain Muin,MM, Terdakwa II. Asy'ari, BE. Bin (alm) Merawi, Terdakwa III. DEFRIZAL,ST Bin (alm) Kubin sebagai orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Membebaskan semua biaya perkara kepada Negara;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Telah membaca Pembelaan/Pledoi Pribadi yang ditanda tangani oleh Terdakwa II Asy'ari, BE. Bin (alm) Merawi, Terdakwa III. DEFRIZAL,ST Bin (alm), yang dibacakan dipacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 04 Juli 2011;

Telah membacakan Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa IV Sumarno Bin (Alm) Mangun Prawiro tertanggal 04 Juli 2011 yang mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sumarno Bin (alm) Mangun Prawiro tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. perkara :PDS-03/02/2011 baik dakwaan kesatu atau dakwaan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Sumarno karena itu dari dakwaan ke satu atau dakwaan kedua (vrijspraak) sesuai pasal 191 KUHP;



3. Atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ONTSLAG VAN ALLE RECHTS VERVOLGING);
4. Mengembalikan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti itu disita;
5. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Sumarno kedalam kedudukan semua;
6. Membebaskan ongkos biaya perkara kepada negara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Telah membaca pembelaan atas nama Terdakwa IV Sumarno Bin (Alm) Mangun Prawiro yang di tandatangani Terdakwa IV sendiri tertanggal 04 Juni 2011 yang pada kesimpulannya mohon kepada Majelis Hakim bahwa selaku kepala keluarga yang masih mempunyai Tanggungan Istri dan Anak-anak yang masih sangat membutuhkan keberadaan saya oleh sebab itu sekali lagi saya mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan saya, dan apa bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya ;

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 89/Pid.B/2011/PN.BKL. tanggal 18 Juli 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan bahwa **Terdakwa I Ir. Zulkarnain Muin, MM. Bin Abdul Muin, Terdakwa II Asy'ari, BE Bin (alm) Merawi, Terdakwa III Defrizal, ST Bin (alm) Kubin dan Terdakwa IV Sumarno Bin (alm) Mangun Prawiro** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”**Korupsi secara bersama-sama**“;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Ir. Zulkarnain Muin.MM Bin Abdul Muin** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan)** untuk **Terdakwa II Asy'ari, BE Bin Alm Merawi** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun, Terdakwa III Defrizal, ST Bin Alm Kubin** dengan pidana penjara



selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **Terdakwa IV Sumarno Bin Alm Mangun Prawiro** selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;

5. Menjatuhkan pidana denda kepada para Terdakwa masing-masing sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan **Pidana Kurungan** selama **1 (satu) bulan**;
6. Menetapkan agar lamanya para terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Membebaskan kepada Para terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
8. Menetapkan agar Bukti-bukti Surat dan Barang bukti berupa:
 1. (satu) berkas Asli Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Induk Nomor : 602.1/0678/B.IV/DPU/2007, tanggal 08 Juni 2007.
 2. 1 (satu) berkas Asli Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Anak Nomor : 602.1/0678.a/B.IV/DPU/2007, tanggal 08 Juni 2007.
 3. 1 (satu) berkas Asli Dokumen SP2D Nomor : SP2D/2308/019 /LS/2007, tanggal 11 Juli 2007.
 4. 1 (satu) berkas Asli Dokumen SP2D Nomor : SP2D/7000/019 /LS/07, tanggal 23 Nopember 2007.
 5. 1 (satu) berkas Asli Dokumen SP2D Nomor : SP2D/7929/019 /LS/2007, tanggal 19 Desember 2007.
 6. 1 (satu) berkas Asli Dokumen SP2D Nomor : SP2D/3699/019 /LS/2008, tanggal 15 Juli 2008.
 7. 1 (satu) berkas Asli Dokumen SP2D Nomor : SP2D/8450/019 /LS/2007, tanggal 23 Desember 2008.
 8. 15 (lima belas) berkas copian yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dokumen MC 04 sampai dengan 18.
 9. 13 (tiga belas) berkas copian yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dokumen Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan, Periode Bulan Desember 2007 sampai dengan bulan Desember 2008.
 10. 7 (tujuh) berkas copian yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dokumen Back Up Data MC 07 s/d 13, 15, 17, 18.
 11. 1 (satu) berkas copian yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dokumen Buku Satu Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Muara II Kota Bengkulu.
 12. 1 (satu) berkas copian yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dokumen DPA SKPD Dinas PU Prov. Bengkulu TA. 2007.



- 13.1 (satu) berkas copian yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dokumen DPA SKPD Dinas PU Prov. Bengkulu Pembangunan Jembatan Gantung Muara II Bengkulu TA. 2008.
- 14.1 (satu) berkas copian yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dokumen Addendum Kontrak 02.
- 15.1 (satu) berkas copian yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dokumen Addendum III.
- 16.2 (dua) berkas copian yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dokumen Addendum Kontrak 04 dan Lampiran Addendum Kontrak 04.
- 17.1 (satu) berkas copian yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dokumen Foto Dokumentasi addendum.
- 18.1 (satu) berkas copian yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dokumen Foto Dokumentasi MC 11 s/d dengan 18.
- 19.1 (satu) berkas copian yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dokumen Foto Dokumentasi Pekerjaan Back Up Data.
- 20.4 (empat) Lembar copian yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dokumen Surat Laporan Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu terhadap hasil pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Prov. Bengkulu TA.2008, tanggal 28 Juli 2008.
- 21.4 (empat) lembar copian yang dilegalisir Petikan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: SK.821.2-4-25, tanggal 04 Desember 2006, tentang Pengangkatan Ir.ZULKARNAIN MUIN, MM, sebagai Kepala Dinas PU Prov. Bengkulu T.A 2006.
- 22.4 (empat) lembar copian yang dilegalisir Petikan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : 821.5-4-06, tanggal 26 Januari 2007, tentang Pengangkatan Ir. ZULKARNAIN MUIN, MM, sebagai Kepala Dinas PU Prov. Bengkulu TA.2007.
- 23.4 (empat) lembar copian yang dilegalisir Petikan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.2.91, tanggal 31 Oktober 2008, tentang Pengangkatan Ir. ZULKARNAIN MUIN, MM, sebagai Kepala Dinas PU Prov. Bengkulu T.A 2008.
- 24.6 (enam) lembar copian dengan cap basah Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 13 Tahun 2006, tanggal 04 Oktober 2006, tentang pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur dan sarana prasarana publik dengan pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 3 (tiga) tahun anggaran.



25. 1 (satu) lembar copian yang dilegalisir Surat Kepala Dinas Kimpraswil Prov. Bengkulu Nomor : 056/1131/B.IV/KIMP/06, tanggal 20 November 2006, perihal Perubahan volume pekerjaan pada pembangunan Badan Jalan Lap. Golf –Muara I dan Muara II.
26. 1 (satu) lembar copian yang dilegalisir Surat Gubernur Bengkulu Nomor : 620/7245/B.4, tanggal 29 Desember 2006, perihal Perubahan Volume Pekerjaan akibat peralihan lokasi.
27. 4 (empat) lembar copian yang telah dilegalisir Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 02 Tahun 2007, tanggal 26 Februari 2007, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 13 Tahun 2006.
28. 4 (empat) lembar copian yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA 2007, Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.03.01.15.05.5.2, kegiatan Pembangunan jembatan.
29. 6 (enam) lembar copian yang dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : 11 tahun 2007, tanggal 10 Januari 2007, tentang Pengguna anggaran/pengguna barang dan bendahara pengeluaran dilingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu T.A 2007.
30. 10 (sepuluh) lembar copian yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas PU Prop. Bengkulu selaku Pengguna anggaran Nomor : SK.954-04 Tahun 2007, tanggal 05 februari 2007, tentang Penunjukan PPTK dan pembantu pemegang kas kegiatan dilingkungan Subdin Bina Marga Dinas PU Prop. Bengkulu T.A 2007.
31. 1 (satu) lembar copian yang dilegalisir pengumuman lelang pascakualifikasi Nomor : 001/PAN/APBD/2007, tanggal 05 Maret 2007.
32. 1 (satu) berkas copian yang dilegalisir daftar paket pekerjaan dilingkungan Subas Bina Marga Dinas PU Prop. Bengkulu T.A 2007.
33. 1 (satu) berkas copian cap basah Surat Pengantar Nomor : 0452/0519/ B.VI/KIMP/07, tanggal 10 Mei 2007, tentang Laporan Konsolidasi Bulanan pelaksanaan kegiatan pembangunan Sumber Dana APBN dan APBD T.A 2007.
34. 1 (satu) lembar asli surat telaah staf PPTK Kegiatan Pembangunan jembatan gantung Muara Kota Bengkulu, kepada Pengguna anggaran tertanggal 07 Agustus 2007.



35. 3 (tiga) lembar asli surat Sekretariat Daerah An. Gubernur Nomor : 910/4867/B.4, tanggal 08 Agustus 2007, perihal Monitoring dan evaluasi kegiatan APBD T.A 2007.
36. 2 (dua) lembar asli surat PT. Jaya Sakti Konstruksi, Nomor : 105/JSK/VIII/2007, tanggal 09 Agustus 2007, perihal Kepastian pekerjaan pembangunan jembatan gantung muara.
37. 2 (dua) lembar copian surat dengan cap basah Surat Pengantar Nomor : 900/72/PJGM.II/B.IV/2007, tanpa tanggal bulan Agustus 2007, perihal Laporan fisik dan keuangan kegiatan pembangunan jembatan gantung muara II Kota Bengkulu bulan Juli 2007.
38. 1 (satu) lembar copian yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas PU Prov. Bengkulu T.A 2008, Nomor DPA SKPD : 1.03.1.03.01.15.40.5.2, kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Muara II.
39. 2 (dua) lembar asli Surat PPTK Pembangunan jembatan gantung muara Nomor : 188.4/1204/PJGM/DPU/08, tanggal 06 Oktober 2008, perihal Pelaksanaan pembangunan jembatan gantung muara II.
40. 2 (dua) lembar copian yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD) TA2009, Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.03.1.03.01. 15.40.5.2.L, kegiatan pembangunan jembatan gantung muara II.
41. 1 (satu) lembar asli surat PT. Jaya Sakti Konstruksi Nomor : 88/JSK-Pel/IV/2009, tanggal 13 April 2009, perihal Pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan gantung muara II Kota Bengkulu.
42. 5 (lima) lembar asli surat Nota Dinas Kepala Biro Administrasi Pembangunan Nomor : /B.6/2009, tanggal 20 Nopember 2009, perihal data Laporan Progres fisik dan keuangan kegiatan Multi Years T.a 2007-2009.
43. 5 (lima) lembar copian yang telah dilegalisir Surat Gubernur Bengkulu Nomor : 903/1864/B.4/07, tanggal 14 Januari 2007 , Perihal Petunjuk Umum Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana APBD/APBN/LOAN diLingkungan Pemerintah Prov. Bengkulu T.A 2007.
44. 5 (lima) lembar copian yang telah dilegalisir Surat Gubernur Bengkulu, Nomor : 910/020.b/B.4, tanggal 31 Januari 2008, Perihal Petunjuk Umum Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana APBD/APBN/LOAN diLingkungan Pemerintah Prov. Bengkulu T.A 2008.



45. 5 (lima) lembar copian yang telah dilegalisir Surat Gubernur Bengkulu, Nomor : 900/093/B.5, tanggal 31 Maret 2009, Perihal Petunjuk Umum Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana APBD/APBN/LOAN dan tugas pembantuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu T.A 2009.
46. 1 (satu) berkas copian Surat Perjanjian Kerja Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Teknis D.E.D Jembatan Gantung Muara I Nomor : 602/113/B.IV/DPU/2007, tanggal 27 Februari 2007.
47. 1 (satu) berkas copian yang telah dilegalisir Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Induk Nomor : 602.1/0678/B.IV/DPU/ 2007, tanggal 08 Juni 2007 (tanpa cover).
48. 1 (satu) berkas asli dokumen Surat Perjanjian Kontrak Anak (I) Nomor : 602.1/0678.a/B.IV/DPU/2007, tanggal 08 Juni 2007.
49. 1 (satu) berkas Asli dokumen Surat Perjanjian Kontrak Anak (II) Nomor : 602.1/03135/B.IV/DPU/2008, tanggal 16 Februari 2008.
50. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas PU Prop. Bengkulu, Nomor : 630/0754/B.IV/DPU/2007, tanggal 16 Juli 2007, perihal Perpindahan Lokasi Jembatan Gantung Muara II ke Jembatan Gantung Muara I.
51. 2 (dua) lembar asli Surat dari PT. Jaya Sakti Konstruksi kepada Kepala Dinas PU Prop. Bengkulu Nomor : 100/JSK-UM /VII/2007, tanggal 08 Juli 2007, perihal Permohonan Pembayaran uang muka pekerjaan pembangunan jembatan gantung muara II Kota Bengkulu (disposisi Pengguna Anggaran kepada PPTK).
52. 1 (satu) lembar copian yang telah dilegalisir Surat Sekretaris Daerah, Nomor : 630/1483/B.7, tanggal 15 Februari 2008, Perihal Pembangunan Jembatan gantung muara I dan II.
53. 1 (satu) berkas copian yang telah dilegalisir Dokumen Laporan Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, terhadap Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Prov. Bengkulu T.A 2008.
54. 1 (satu) berkas Copian yang telah dilegalisir Surat / Dokumen Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : L.9.VIII Tahun 2009, tanggal 21 Januari 2009, tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu diLingkungan Pemerintah Prov. Bengkulu T.A 2009.
55. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas PU Prov. Bengkulu, Nomor : 602.1/0334.a/B.IV/DPU/2009, tanggal 13 Maret 2009, Perihal Permohonan Bantuan Kajian Teknis Pembangunan Jembatan Muara II Bengkulu.



56. 1 (satu) lembar copian yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas PU Prov. Bengkulu, Nomor : 602.1/0449/B.IV/DPU/ 2009, tanggal 5 Juni 2009, Perihal Mohon Bantuan Kajian Teknis Pembangunan Jembatan Muara II Bengkulu.
57. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas PU Prov. Bengkulu, Nomor : 602.1/0630/B.IV/DPU/2009, tanggal 22 Juni 2009, Perihal Permohonan Kajian Teknis Pembangunan Jembatan Gantung Muara II Bengkulu.
58. 1 (satu) Berkas Asli Surat Kepala Balitbang Puslitbang Departemen PU Nomor : IP12.01-La/471, tanggal 28 Agustus 2009, Perihal Penyampaian Laporan Advis Teknik Pembangunan Jembatan Gantung di Muara Sungai Jenggalu Kota Bengkulu (berikut Laporan Advis).
59. 1 (satu) berkas asli dokumen Detail Engineering Design Jembatan Gantung Muara II Gambar Rencana T.A 2007 yang dibuat oleh PT. Giritama Persada Mandiri Perdana.
60. 1 (satu) lembar copian yang dilegalisir Surat Petikan Keputusan Gubernur Kepala daerah Tk. I Bengkulu, Nomor : SK.821.12 – 300, tanggal 01 April 1986, tentang pengangkatan Sdr. ASY'ARI, BE sebagai PNS pada Dinas PU Prop. Bengkulu.
61. 9 (sembilan) lembar copian yang dilegalisir Keputusan Kepala Dinas PU Prop. Bengkulu, Nomor : SK. 954 - 38 Tahun 2007, tentang penunjukan PPTK dan pembantu pemegang kas di lingkungan dinas PU prop. Bengkulu.
62. 7 (tujuh) lembar copian yang dilegalisir surat Keputusan Kepala Dinas PU Prop. Bengkulu, Nomor : SK. 900 –tahun 2008, tanggal 11 Januari 2008, tentang Penunjukan PPTK dan pembantu Bendahara pengeluaran dilingkungan Dinas Sub Dina Bina Marga Dinas PU Prop. Bengkulu.
63. 4 (empat) lembar copian yang dilegalisir surat Keputusan Kepala Dinas PU Prop. Bengkulu, Nomor : SK. 903 / 034, tahun 2009, tanggal 22 Januari 2009, tentang perpanjangan / penguatan SK Kepala Dinas PU Prop. Bengkulu.
64. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor : 800 / 039 / B.IV / DPU / 2009, tanggal 2 Maret 2009.
65. 5 (lima) lembar copian yang dilegalisir Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga, tertanggal 02 April 2007.
66. 1 (satu) berkas asli tanpa tanda tangan Daftar Kuantitas dan Harga yang dibuat oleh PT. Giritama Persada Mandiri Perdana, TA. 2007.



67. 6 (enam) lembar copian yang dilegalisir Rencana Anggaran Biaya (RAB).
68. 1 (satu) Berkas copian yang telah dilegalisir Dokumen Engginer's Estimate (EE) untuk Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Muara II Kota Bengkulu T.A 2007.
69. 1 (satu) Berkas copian yang telah dilegalisir Dokumen Berkas Evaluasi Pelelangan Kegiatan Pembangunan Jembatan Muara Kota Bengkulu.
70. 1 (satu) lembar asli surat Jaminan Pembayaran Uang Muka.
71. 4 (empat) lembar asli surat Jaminan Pelaksanaan.
72. 1 (satu) berkas asli dokumen Surat Perjanjian Kontrak Induk, Nomor : 602.1/0678/B.IV/DPU/2007, tanggal 08 Juni 2007.
73. 1 (satu) lembar copian yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Lapangan Nomor : 602.1/0664/B.IV/DPU/2007, tanggal 28 Juni 2007.
74. 1 (satu) lembar copian surat yang dilegalisir Surat Perintah Mulai Kerja Kegiatan Pembangunan Jembatan gantung Muara Kota Bengkulu, Nomor : 602.1/0632/B.IV/DPU/2007, tanggal 28 Juni 2007.
75. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Direktur PT.Jaya Sakti Konstruksi, tertanggal 15 Oktober 2008.
76. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kadis PU Prop. Bengkulu, Nomor : SK. –/B.IV/2007, tanggal 15 mei 2007.
77. 1 (satu) berkas asli Book Fleet, untuk kegiatan pembangunan jembatan gantung muara II.
78. 1 (satu) lembar copian yang dilegalisir data-data kegiatan untuk pembangunan jembatan gantung muara II.
79. 2 (dua) lembar copian yang dilegalisir, Surat dari PT. Jaya Sakti Konstruksi, Nomor : 078/JSK-Pen/IV/07, tanggal 02 April 2007 (jangka waktu pelaksanaan 180 Hari kalender.
80. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. Jaya Sakti Konstruksi, Nomor : 078/ JSK-Pen/IV/07, tanggal 02 April 2007 (jangka waktu pelaksanaan 240 hari kalender).
81. 1 (satu) lembar asli surat PPTK Nomor : 602.1/67/PJGM/ B.IV / DPU/2007, tanggal 22 Juni 2007, perihal Perpindahan lokasi jembatan gantung muara I ke jembatan gantung muara II.
82. 1 (satu) lembar copian yang dilegalisir surat Kadis PU Prop. Bengkulu, Nomor : 630/0734/B.IV/DPU/2007, tanggal 2 Juli 2007, perihal Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan gantung muara Kota Bengkulu.



83. 2 (dua) lembar copian cap basah surat Nomor : 913/0734/ B.IV/DPU/07, tanggal 04 Juli 2007.
84. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 630/0754/B.IV/DPU/ 2007, tanggal 16 Juli 2007, perihal perpindahan lokasi jembatan gantung muara II ke jembatan gantung muara I.
85. 2 (dua) lembar copian surat cap Basah, Nomor : 630/67/ PJGM/B.IV/ DPU/2007, tanggal 17 Juli 2007, tentang perpindahan lokasi jembatan gantung di muara II ke jembatan gantung muara I.
86. 1 (lembar) asli cover DED Jembatan Gantung Muara 1, yang dibuat oleh PT. Plantika Sakti Engineering Konsultants.
87. 1 (satu) Berkas Asli Gambar Rencana Detail Engineering Design Jembatan Gantung Muara 2, yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT. Plantika Sakti Engineer Consultants.
88. 1 (satu) Berkas Copian yang telah dilegalisir Gambar Rencana Pekerjaan Detail Engineering Design Jembatan Gantung Muara II T.A 2007, yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT.Giritama Persada Mandiri Perdana.
89. 6 (enam) lembar copian cap basah Laporan monitoring keuangan dan fisik Bulan Juli 2007 s/d Bulan Desember 2007.
90. 1 (satu) lembar copian yang dilegalisir surat Nomor : 630/ 1163/B.IV/ DPU/2007, tanggal 05 November 2007, perihal perubahan design Jembatan gantung muara Kota Bengkulu.
91. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 762/0346/B.IV/DPU/08, tanggal 07 April 2008, perihal legalitas gambar desain pembangunan jembatan gantung Muara II.
92. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 630/0600/B.IV/DPU/2008, tanggal 02 Juni 2008.
93. 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 188.4/1804/PJGM/DPU/ 08, tanggal 06 Oktober 2008.
94. 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 188.4/186/PJGM/DPU/08, tanggal 06 Oktober 2008.
95. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Pembangunan Jembatan gantung Muara II Bengkulu.
96. 1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 602.1/214/B.IV/DPU/ 2008, tanggal 13 Januari 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) lembar copian yang dilegalisir surat Nomor : 188.4 / 126/PJGM/DPU/2009, tanggal 20 Maret 2009, perihal teguran keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan gantung muara II.
98. 1 (satu) lembar copian yang dilegalisir surat Nomor : 188.4 / 134/PJGM/DPU/2009, tanggal 08 April 2009, perihal teguran keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan gantung muara II.
99. 1 (satu) lembar copian yang dilegalisir surat Nomor : 188.4/ 142/PJGM/DPU/2009, tanggal 06 Mei 2009, perihal teguran keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan gantung muara II.
100. 1 (satu) lembar copian yang dilegalisir surat Nomor : 188.4 / 143/PJGM/DPU/2009, tanggal 25 Mei 2009, perihal teguran keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan gantung muara II.
101. 2 (dua) lembar asli surat keterangan yang di buat oleh PPTK An. ASY'ARI, BE, tertanggal 03 September 2008.
102. 1 (satu) lembar kronologis pembangunan jembatan gantung muara II.
103. 3 (tiga) lembar copian cap basah Laporan fisik dan keuangan kegiatan pembangunan jembatan gantung muara II (bulan Januari 2008, Februari 2008 dan April 2008).
104. 2 (dua) lembar copian surat cap basah Surat Pengantar Nomor : 900/124/JG-MA II/B.IV/2008, tanggal 04 Juli 2008.
105. 2 (dua) lembar copian cap basah Surat Pengantar Nomor : 900/137/JGM.II/B.IV/2008, tanggal 15 Juli 2008.
106. (dua) lembar copian cap basah Surat Pengantar Nomor : 900/147/JGM.II/B.IV/2008, tanggal 01 Agustus 2008.
107. 2 (dua) lembar copian cap basah Surat Pengantar tanpa Nomor tanggal 5 September 2008.
108. 2 (dua) lembar copian cap basah Surat Pengantar Nomor : 900/180/PJGM/B.IV/2008, tanggal 06 Oktober 2008.
109. 2 (dua) lembar copian cap basah Surat Pengantar Nomor : 900/195/PJGM/B.IV/2008, tanggal 03 Nopember 2008.
110. 2 (dua) lembar copian cap basah Surat Pengantar Nomor : 900/204/PJGM/B.IV/2008, tanggal 02 Desember 2008.
111. 1 (satu) berkas asli dokumen Berita Acara Pre Construction Meeting (PCM).
112. 1 (satu) berkas copian yang dilegalisir dokumen Berita Acara Show Cause Meeting (SCM).
113. 1 (satu) berkas asli dokumen Laporan harian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) berkas asli Addendum Kontrak 01 Nomor : 602.1 / 0759/B.IV/ DPU/2007, tanggal 24 Juli 2007.
115. 2 (dua) berkas Asli Justifikasi teknik (Addendum Kontrak 01) Nomor : 602.1/0759/B.IV/DPU/2007, tanggal 24 Juli 2007 (CV. Utaka Essa Konsultan).
116. 1 (satu) berkas Asli Addendum Kontrak 02 Nomor : 602.1 / 1171/B.IV/ DPU/2007, tanggal 26 November 2007.
117. 1 (satu) berkas copian yang telah dilegalisir dokumen Hasil Persetujuan Volume Tambah Kurang & Penambahan Item (lampiran Addendum 02).
118. 1 (satu) berkas copian yang dilegalisir dokumen Perubahan Desain (lampiran addendum 02).
119. 1 (satu) berkas Asli Addendum Kontrak III Nomor : 602.1/ 0388/B.IV/ DPU/2008, tanggal 27 Maret 2008.
120. 1 (satu) berkas asli (lampiran Addendum III).
121. 1 (satu) berkas Asli Addendum Kontrak 04 Nomor : 602.1/ 1046/B.IV/ DPU/2008, tanggal 09 Oktober 2008.
122. 1 (satu) berkas Asli (lampiran Addendum 04).
123. 1 (satu) berkas Asli Addendum Kontrak 05 Nomor : 602.1/ 0228/B.IV/ DPU/2009, tanggal 02 September 2009.
124. 1 (satu) berkas Asli (lampiran Addendum 05).
125. 2 (dua) berkas asli draf Addendum Kontrak 06 tanpa nomor berikut lampiran draf addendum 06.
126. 1 (satu) berkas draf dokumen asli perpanjangan waktu pelaksanaan ke —sehubungan belum turunnya rekomendasi dari Bintek untuk pembangunan jembatan gantung muara II.
127. 18 (delapan belas) berkas asli Dokumen Monthly Certificate (MC).
128. 1 (satu) berkas asli dokumen buku agenda surat masuk untuk kegiatan pembangunan jembatan gantung muara II.
129. 1 (satu) berkas dokumen permohonan bantuan kajian teknis ke pihak Bintek Nomor : 602.1 / 0449 / B.IV / DPU / 2009, tanggal 05 Juni 2009.
130. 11 (sebelas) lembar kertas kosong warna putih Ber Cop PT.Jaya Sakti Konstruksi.
131. 1 (satu) Lembar copian, Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : Db/265/B/2008-D tanggal 11 Agustus 2008 tentang Kenaikan pangkat PNS Departemen Pekerjaan Umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



132. 1 (satu) berkas asli Dokumen Laporan harian pembangunan jalan dan jembatan kegiatan Pembangunan jembatan gantung muara.
133. 7 (tujuh) berkas asli Laporan mingguan pembangunan jalan dan jembatan kegiatan Pembangunan jembatan gantung muara, periode 30 Juli 2007 sampai dengan 9 September 2007.
134. 3 (tiga) berkas asli Laporan bulanan pembangunan jalan dan jembatan kegiatan Pembangunan jembatan gantung muara, periode Juli, Agustus, September 2007.
135. 3 (tiga) berkas asli Laporan Bulanan, Mingguan pembangunan jalan dan jembatan kegiatan Pembangunan jembatan gantung muara, periode bulan Juli, Agustus, September 2007.
136. 18 (delapan belas) berkas asli Laporan bulanan, mingguan dan harian pembangunan jalan dan jembatan kegiatan Pembangunan jembatan gantung muara, periode Juli 2007 sampai dengan Desember 2008.
137. 10 (sepuluh) berkas asli, dokumen Back up Data MC.06, MC.07, MC.08, MC.09, MC.10, MC.11, MC.12, MC.13, MC.15, MC.17 pembangunan jalan dan jembatan kegiatan Pembangunan jembatan gantung muara.
138. 4 (empat) berkas asli Dokumen Back Up Data Quantity periode bulan Juli 2007, Agustus 2007, September 2007, Desember 2008 pembangunan jalan dan jembatan kegiatan Pembangunan jembatan gantung muara.
139. 1 (satu) berkas Copian yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dokumen Rencana campuran beton K.250 pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan muara pantai panjang Kota Bengkulu.
140. 1 (satu) berkas asli Dokumen Laporan Hasil pemeriksaan tanah dengan alat sondir pembangunan jalan dan jembatan kegiatan Pembangunan jembatan gantung muara atas nama PT. Jaya Sakti Kontruksi.
141. 1 (satu) berkas asli Foto dokumentasi TA.2007 pembangunan jalan dan jembatan kegiatan Pembangunan jembatan gantung muara.
142. 1 (satu) berkas asli Foto dokumentasi TA.2008 pembangunan jalan dan jembatan kegiatan Pembangunan jembatan gantung muara.
143. 1 (satu) berkas asli Foto dokumentasi pekerjaan Back up data TA.2007 pembangunan jalan dan jembatan kegiatan Pembangunan jembatan gantung muara.



144. 1 (satu) berkas asli Foto dokumentasi MC. 11 sampai dengan MC.18 TA.2008 pembangunan jalan dan jembatan kegiatan Pembangunan jembatan gantung muara II Kota Bengkulu.
145. 3 (tiga) berkas asli Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian Periode bulan Agustus, September, Nopember, Desember TA.2007 pembangunan jalan dan jembatan kegiatan Pembangunan jembatan gantung muara.
146. 1 (satu) berkas asli Dokumen Back up data Quantity MC. 07 sampai dengan MC. 10 TA. 2007 Pembangunan jalan dan jembatan kegiatan Pembangunan jembatan gantung muara.
147. 1 (satu) berkas asli dokumen perubahan desain jembatan gantung muara TA.2007 pekerjaan pembangunan jembatan gantung muara.
148. 1 (satu) berkas asli dokumen Kalendring TA.2007 pembangunan jembatan gantung muara II Bengkulu.
149. 1 (satu) berkas asli dokumen usulan pekerjaan tambah akibat gempa bumi TA.2007 pembangunan jalan dan jembatan kegiatan Pembangunan jembatan gantung muara Kota Bengkulu.
150. 4 (empat) berkas Asli dokumen Monthly Certificate No. 01 Bulan Juli 2007 pembangunan jalan dan jembatan kegiatan Pembangunan jembatan gantung muara Kota Bengkulu.
151. 3 (tiga) berkas Asli dokumen Monthly Certificate No. 02 Bulan Agustus 2007 pembangunan jalan dan jembatan kegiatan Pembangunan jembatan gantung muara Kota Bengkulu.
152. 3 (tiga) berkas Asli dokumen Monthly Certificate No. 03 Bulan September 2007 pembangunan jalan dan jembatan kegiatan Pembangunan jembatan gantung muara Kota Bengkulu TA. 2007.
153. 1 (satu) berkas Asli dokumen Monthly Certificate No. 05 Bulan Nopember 2007 pembangunan jalan dan jembatan kegiatan Pembangunan jembatan gantung muara Kota Bengkulu TA. 2007.
154. 1 (satu) berkas Asli dokumen Monthly Certificate No. 06 Bulan ? Desember 2007 pembangunan jalan dan jembatan kegiatan Pembangunan jembatan gantung. 2007 muara Kota Bengkulu TA.
155. 3 (tiga) berkas Asli dokumen Monthly Certificate No. 12, 13, 14 Bulan Juni, Juli dan Agustus 2008, pembangunan jalan dan jembatan kegiatan Pembangunan jembatan gantung muara Kota Bengkulu TA. 2008.



156. 1 (satu) berkas copian sesuai dengan aslinya dokumen Program pembangunan jalan dan jembatan kegiatan Pembangunan jembatan gantung muara Kota Bengkulu TA.2007.
157. 12 (dua belas) Kertas kosong berwarna putih yang berkop PT.Jaya Sakti Kontruksi.
158. 6 (enam) Lembar copian yang telah dilegalisir, Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : SK.027/17/ Tahun 2007 tanggal 15 Februari 2007, tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dilingkungan Sub Dinas Bina Marga Sumber dana APBD tahun Anggaran 2007.
159. 1 (satu) Berkas Asli Estimate Engineering (EE) untuk Kegiatan Perencanaan Tehnis DED Jembatan Gantung Muara I di Kota Bengkulu T.A 2007, yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT. Plantika Sakti Engineering Konsultan.
160. 1 (satu) Berkas Asli, Estimate Engineering (EE) untuk Kegiatan Pekerjaan Detail Engineering Design Jembatan Gantung Muara II Kota Bengkulu TA. 2007, yang di buat oleh Konsultan perencana PT. Giritama Persada Mandiri Perdana.
161. 1 (satu) Berkas Asli Gambar Rencana Pekerjaan Detail Engineering Design Jembatan Gantung Muara I Kota Bengkulu TA. 2006 yang di buat oleh Konsultan Perencana PT. Plantika Sakti Engineering Consultants.
162. 1 (satu) Berkas Asli Gambar Rencana Pekerjaan Detail Engineering Design Jembatan Gantung Muara I Kota Bengkulu TA. 2007 yang di buat oleh Konsultan Perencana PT. Plantika Sakti Engineering Consultants.
163. 1 (satu) Berkas copian Gambar Rencana Pekerjaan Detail Engineering Design Jembatan Gantung Muara II Kota Bengkulu TA. 2007 yang di buat oleh Konsultan Perencana PT. Plantika Sakti Engineering Consultants
164. 1 (satu) Berkas copian Dokumen Penawaran Pelelangan paket Pembangunan Jembatan Gantung Muara yang dibuat oleh PT. Rodateknindo Purajaya.
165. 1 (satu) Berkas copian Dokumen Penawaran Paket kegiatan Pembangunan / Peningkatan Jalan Jembatan Gantung Muara TA. 2007 yang dibuat oleh PT. Jaya Sakti konstruksi.



166. 1 (satu) Berkas copian Berkas Evaluasi Pelelangan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak), Nomor : 602.1/0678/ B.IV/DPU/2007 tanggal 8 Juni 2007, Pekerjaan Pembangunan Jembatan gantung Muara II Kota Bengkulu, sumber dana APBD TA 2007 yang dibuat oleh Kontraktor PT. Jaya Sakti Konstruksi.
167. 1 (satu) Berkas copian yang dilegalisir oleh Dinas PU Propinsi Bengkulu, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2007.
168. 1 (satu) Berkas copian yang dilegalisir oleh Dinas PU Propinsi Bengkulu, Berkas SP2D (LS) an. PT.Plantika Sakti Engineering (DED jembatan Gantung Muara I) TA. 2007.
169. 1 (satu) Berkas copian yang dilegalisir oleh Dinas PU Propinsi Bengkulu, Berkas SP2D (LS) an. PT. Giritama Persada Mandiri Perdana (DED jembatan Gantung Muara II) TA.2007.
170. 1 (satu) Berkas copian yang dilegalisir oleh Dinas PU Propinsi Bengkulu, SK PPTK dan Pembantu Pemegang Kas, Nomor : SK 954-38 Tahun 2007 Tanggal 22 Februari 2007.
171. 1 (satu) Berkas copian yang dilegalisir oleh Dinas PU Propinsi Bengkulu, Invoice I Paket Pekerjaan DED Jembatan Gantung Muara II, Sumber dana APBD TA. 2007. yang di buat oleh PT. Giritama Persada Mandiri Perdana
172. 1 (satu) Berkas copian yang dilegalisir oleh Dinas PU Propinsi Bengkulu, Berkas Invoice II Paket Pekerjaan DED Jembatan Gantung Muara II Sumber dana APBD TA. 2007 yang di buat oleh PT. Giritama Persada Mandiri Perdana
173. 1 (satu) Berkas copian yang dilegalisir oleh Dinas PU Propinsi Bengkulu, Berkas Invoice II Paket Pekerjaan DED Jembatan Gantung Muara II Sumber dana APBD TA. 2007 yang di buat oleh PT. Giritama Persada Mandiri Perdana.
174. 12 (dua belas) Lembar copian yang dilegalisir oleh Dinas PU Propinsi Bengkulu, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 409.SPM-LS/DPU/07, tanggal 22 Juni 2007, SKPD Dinas Pekerjaan Umum TA. 2007.-
175. 6 (enam) Lembar Berkas Asli tanda terima kwitansi untuk pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jembatan yaitu pembayaran : Invoice nomor 01 dan 02 atas pekerjaan perencanaan teknis DED Jembatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gantung Muara I di Kota Bengkulu berdasarkan kontrak tanggal 27 Februari 2007 Nomor : 602/113/B.IV/DPU/2007.

176. 1 (satu) Lembar copian Pengumuman Nomor : 08/PAN/APBD/ 2007 tanggal 20 Maret 2007 perubahan jadwal lelang.
177. 6 (enam) Lembar copian progres pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu Bidang Bina Marga tahun anggaran 2009 per Juni 2009.
178. 1 (satu) lembar copian Bill Of Quantity struktur bangunan atas jembatan gantung kendaraan ringan jembatan gantung muara Bengkulu.
179. 1 (satu) Berkas copian Laporan Advis tehnik pembangunan jembatan gantung di muara sungai jenggalu Kota Bengkulu.
180. 1 (satu) Berkas copian Surat Penyediaan Anggaran Belanja Daerah Nomor : 02/0884/BL/2007 TA.2007 Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, yang di tetapkan tanggal 25 Juni 2007.
181. 1 (satu) Berkas Copian Program luncuran tahun 2008 Sub Dinas Bina Marga Dinas PU propinsi Bengkulu, sumber dana APBD TA. 2007.
182. 1 (satu) Berkas copian Surat Penyediaan Anggaran Belanja Daerah Nomor : 02/1035/BL/2007 TA.2007 Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, yang di tetapkan tanggal 9 Juli 2007.
183. 1 (satu) Berkas copian dokumen Rencana penanganan Kontrak Tahun Jamak (Multiyears)
184. 1 (satu) Berkas copian dokumen penawaran (Rekapitulasi daftar kuantitas dan harga) An. PT.Jaya Sakti Kontruksi tanggal 21 Juni 2007.
185. 1 (satu) Berkas Asli, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Propinsi Bengkulu, TA. 2008.
186. 1 (satu) Berkas copian Addendum Dokumen lelang, paket kegiatan pembangunan/ peningkatan jalan jembatan gantung Muara I per- Maret 2007.
187. 2 (dua) Berkas copian Dokumen invoice 02 bulan Agustus 2007 pekerjaan pengawasan tehnis jalan dan jembatan wilayah Kota Bengkulu, yang dibuat oleh CV. Utama Essa konsultan.
188. 1 (satu) Berkas copian Dokumen invoice 03 bulan Agustus 2007 pekerjaan pengawasan tehnis jalan dan jembatan wilayah Kota Bengkulu, yang dibuat oleh CV. Utama Essa konsultan.
189. 1 (satu) Berkas copian Perda Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengikatan dana Anggaran pembangunan infrastruktur dan sarana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prasarana publik dengan pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 3 tahun anggaran.

190. 1 (satu) Berkas copian SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu, Nomor : SK.027/17/Tahun 2007 tanggal 15 Februari 2007 tentang Penunjukan panitia pengadaan barang / jasa konstruksi di lingkungan sub Dinas Bina Marga sumber dana APBD TA. 2007.
191. 1 (satu) Berkas copian Rencana anggaran kerja per bulan, per triwulan dan 1 (satu) tahun anggaran pada kegiatan perencanaan jembatan muara I dan jembatan muara II, nomor DPA 44 tahun 2007 tanggal 6 Februari 2007.
192. 2 (dua) lembar copian nama-nama paket kegiatan dilingkungan sub Dinas Bina Marga Dinas pekerjaan umum Propinsi Bengkulu, dengan kontrak tahun jamak/multy years.
193. 1 (satu) Lembar copian potongan kontrak pekerjaan DED perencanaan tehnis jembatan gantung muara I Kota Bengkulu.
194. 1 (satu) Berkas copian Bill Quantity struktur bangunan atas jembatan gantung kendaraan ringan jembatan gantung muara Bengkulu.
195. 1 (satu) Berkas copian Program lunuran tahun 2008 sub Dinas Bina marga, Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu TA. 2007.
196. 1 (satu) Berkas copian Laporan fisik dan keuangan kegiatan peningkatan / pembangunan jalan Propinsi Bengkulu (Multi years) sumber dana APBD tahun 2008, per 31 Desember 2008.
197. 1 (satu) Berkas copian Laporan fisik dan keuangan kegiatan pembangunan jalan jembatan gantung muara I, bulan Juni 2008. No. 900/124/JG-MA II/B.IV/2008.
198. 1s (satu) Berkas asli Laporan fisik dan keuangan kegiatan pembangunan jalan jembatan gantung muara I, bulan Juli 2008. No. 900/147/JG-MA II/B.IV/2008.
199. 1 (satu) Berkas asli Lampiran Surat Kepala Dinas PU Propinsi Bengkulu, Nomor : 900 / / B.IV / DPU / 2010 tanggal 27 September 2010, Usulan dana lunuran untuk di anggarkan pada APBD.P TA. 2010;
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain,
sedangkan barang bukti no. urut 60 berupa 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor: SK.821.12-300,tanggal 01 April 1986, tentang pengangkatan Sdr. Asy'ari, BE sebagai



PNS Dinas PU Prop Bengkulu, ternyata adalah asli (bukan foto copy) dikembalikan kepada **Terdakwa II Asy'ari, BE** ;

Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 22/Akta.Pid/2011/ PN.BKL. yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 Terdakwa I. IR. ZULKARNAIN MUIN, MM Bin ADBUL MUIN, II. ASY'ARI, BE Bin (Alm) MERAWI, III. DEFRIZAL, ST BIN (Alm) KUBIN dan IV. SUMARNO BIN (Alm) MANGUN PRAWIRO, Telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut, dan permintaan bading mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2011 sebagaimana tercatat pada Akta : 22/Akta.Pid/2011/PN.BKL ;

Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 22/Akta.Pid/2011/PN.BKL yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2011 Penutut umum juga menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 89/ Pid.B/2011/PN.BKL. tanggal 18 Juli 2011, dan Permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2011 sebagaimana tercatat pada Akta Nomor : 22/Akta.Pid/2011/PN.BKL ;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 11 Agustus 2011 Nomor : W8-U1/1506/Pid.01.10/VIII/2011 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang isinya memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Para Terdakwa dan Jaksa Penutut Umum tersebut diatas masih dalam tenggang waktu, menurut cara dan memenuhi persyaratan yang di tentukan Undang-Undang, maka permintaan banding itu haruslah dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa isi dari Memori Banding Para Terdakwa pada pokoknya adalah pengulangan dari apa yang telah dikemukakannya didalam Pembelaannya, demikian pula memori banding dari Penuntut Umum juga tidak mengemukakan hal-hal yang baru, dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam putusannya ;



Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 89/Pid.B/2011/PN.BKL tanggal 18 Juli 2011 itu sudah tepat, benar dan adil serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga beralasan apabila Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum dari putusan tersebut dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding beralasan dan berdasar hukum untuk memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara atas dasar ketentuan Pasal 197 (1) huruf K Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu yang dimintakan banding itu haruslah dikuatkan dan Para Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) b, (2) (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Per-Undang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 89/Pid.B/ 2011/ PN.BKL tanggal 18 Juli 2011 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa di Tahan Dalam Rumah Tahanan Negara ;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding di tetapkan masing-masing sebesar Rp.3.000.- (Tiga Ribu Rupiah) ;



Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **22 Nopember 2011** oleh kami **H. SUMANTRI, SH, MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **H. BUDI SETIYONO, SH, MH.** dan **H. MARSUP, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **07 DESEMBER 2011** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota dan **FATMAWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. BUDI SETIYONO, SH, MH.

H. SUMANTRI, SH, MH.

H. MARSUP, SH.

Panitera Pengganti,

FATMAWATI, SH.



Disalin untuk kepentingan dinas.

Panitera/Sekretaris

Pengadilan Tinggi Bengkulu,

A.MUBIN DULLANI, SH.

NIP. 040017015